



ANCAMAN PERTAHANAN NEGARA: PENYALAHGUNAAN RACUN SARAF SEBAGAI SENJATA KIMIA DAN TEROR KIMIA

DIPLOMASI PERTAHANAN DAN
EKSTENSI NEGARA

MENGURAI RADIKALISME &
TERORISME DI INDONESIA

RADIKALISME, BUDAYA,
DAN PERTAHANAN

KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK



RADIKALISME & TERORISME

ISSN 1693-0231



9 771693 023126



66/50

MEI-JUNI 2017



DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan
Jenderal (Purn.) TNI Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan
Dr. Widodo

Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan
Brigjen TNI Totok Sugiharto, S.Sos

Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik
Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

Redaksi:

Letkol Arm. Joko Riyanto, S.Sos, M.Si.
Lettu Cku Lindu Baliyanto

Desain Grafis:

Pns Imam Rosyadi
Pns Mandiri Triyadi

Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

Percetakan & Sirkulasi:

Pns Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Diterbitkan oleh:

Puskom Publik Kemhan
Jl. Medan Merdeka Barat 13-14, Jakarta
Telp. 021-3829151

VOLUME 66/ NOMOR 50

Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca WIRA pada edisi ketiga tahun 2017 ini.

Dalam Wira Edisi Mei-Juni 2017 ini, tim redaksi mengetengahkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan bidang pertahanan diantaranya Ancaman Pertahanan Negara: Penyalahgunaan Racun Saraf sebagai Senjata Kimia dan Teror Kimia; Diplomasi Pertahanan dan Eksistensi Negara; Mengurai Radikalisme dan Terorisme di Indonesia; Radikalisme, Budaya dan Pertahanan; serta Keterbukaan Informasi Publik dan Sekilas Berita Kegiatan Kementerian Pertahanan .

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman www.kemhan.go.id.

6

ANCAMAN PERTAHANAN NEGARA : PENYALAHGUNAAN RACUN SARAF SEBAGAI SENJATA KIMIA DAN TEROR KIMIA



Perkembangan penggunaan racun saraf (*nerve agent*) sebagai senjata kimia diawali pada Perang Dunia II. Diawali dengan penemuan senyawa *organophosphat* sebagai pestisida pada 1934 oleh Dr. Gerhard Schrader yang disebut Tabun, diikuti penemuan Sarin (1938), Soman (1944) yang dikenal dengan G-agent dan V-agent dengan nama VX (1958), yang memiliki kemampuan lebih toksis dibandingkan G-agent.

Sekilas Berita

3 MENTERI PERTAHANAN RESMIKAN PATROLI MARITIM

SATU VISION DALAM UPAYA PENANGANAN ANCAMAN TERORISME DAN RADIKALISME ISIS

SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMHAN

32

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kegiatan publik, proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan lain-lain.

12

DIPLOMASI PERTAHANAN DAN EKSISTENSI NEGARA



Proyeksi dari konstelasi politik internasional multipolar, mendorong diplomasi pertahanan Indonesia salah satunya bergerak membentuk kemitraan strategis di bidang pertahanan dengan beberapa negara maju.

20

MENGURAI RADIKALISME & TERORISME DI INDONESIA

Benturan budaya dan agama telah menjadi sumber konflik utama di dunia. Radikalisme agama dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara karena terorisme berpangkal dari radikalisme. Radikalisme berbasis agama telah lama terjadi di Indonesia, dan berakar pada pemikiran dan gerakan DII/TII Kartosoewirjo.

26

RADIKALISME, BUDAYA, DAN PERTAHANAN

Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, ataupun sikap ekstrem dalam aliran politik



ANCAMAN PERTAHANAN NEGARA: PENYALAHGUNAAN RACUN SARAF SEBAGAI SENJATA KIMIA DAN TEROR KIMIA

Oleh:

Kolonel Kes.Dr.Yuli Subiakto, Apt, M.Si

Kasubdit Kuatkes Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan

Sumber: ASATech.blogspot.com

wilayah konflik yang mulai memanas, perlu dicermati secara mendalam. Diramalkan bila konflik terjadi selain penggunaan *nuclear agent*, penggunaan *chemical agent* salah satunya *nerve agent* akan menjadi nyata. *Nerve agent* dikenal memiliki sifat stabil, mudah disebarluaskan, memiliki toksisitas tinggi dan efek cepat bila diabsorpsi melalui saluran pernafasan dan kulit.

RACUN SARAF

Sesuai dengan UU No. 6 / 1998 tentang Pengesahan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya) dan UU No. 9 I 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, racun saraf (*nerve agent*) termasuk dalam Bahan Kimia daftar 1 yang merupakan bahan kimia yang bersifat sangat beracun dan mematikan yang dikembangkan, diproduksi, dan digunakan hanya sebagai senjata kimia. Beberapa jenis racun saraf (*nerve agent*) yang dapat digunakan sebagai senjata kimia dan teror kimia meliputi Tabun: ethyl N,N-dimethyl-amidophosphoryanida (GA), Sarin: isopropyl methyl-phosphonofluoridate (GB). Soman: pinacolyl methyl-phosphonofluoridate (GD), Cyclohexyl methyl-phosphonofluoridate (GF). O-ethyl S-diisopropyl-aminomethyl methylphosphonohiolate (VX) "Venom X".

Sebagai senjata kimia, racun saraf dapat dibuat antara lain dalam bentuk bom, projectile, grenade. Bentuk bom senjata kimia disebut dengan bom biner

PENDAHULUAN

Penggunaan Sarin pada perang di Suriah 4 April 2017, menunjukkan meningkatnya penggunaan racun saraf (*nerve agent*) sebagai senjata kimia untuk memenangkan perang dalam waktu singkat dengan biaya murah. Kondisi sakit, cacat hingga kematian, merupakan akibat yang muncul. Penggunaan Sarin pada aksi teror kereta bawah tanah di Tokyo Jepang 1995 oleh kelompok Aum Shinrikyo, mampu memunculkan rasa takut, dan kekacuan pada masyarakat. Demikian juga dengan penggunaan VX pada aksi pembunuhan Kim Yung Nam (2017).


Perkembangan penggunaan racun saraf (*nerve agent*) sebagai senjata kimia diawali pada Perang Dunia II. Dimulai dengan penemuan senyawa organophosphat sebagai pestisida pada 1934 oleh Dr. Gerhard Schrader yang disebut Tabun, diikuti penemuan Sarin (1938), Soman (1944) yang dikenal dengan G-agent dan V-agent dengan nama VX (1958), yang memiliki kemampuan lebih toksis dibandingkan G-agent. Perkembangan lingkungan strategis konflik di beberapa

(Binary Chemical Weapons) seperti M-687 yang berisi Sarin, Bigeye berisi racun VX dengan code BLU-80/B, serta XM-135 MLRS berisi campuran racun saraf. Penggunaan pada teror kimia dilakukan dengan menyemprotan racun saraf atau dengan menempelkan bahan racun saraf pada saputangan seperti kejadian pembunuhan Kim Yung Nam di Malaysia beberapa waktu lalu.

Racun saraf masuk kedalam tubuh melalui saluran pernafasan, terserap melalui kulit atau mata, serta termakan atau terminum melalui saluran pencernaan. Racun saraf bekerja menghambat *enzym acetylcholinesterase* yang berakibat terhambatnya aktifitas biologi pada sistem kholinergik sistem saraf dan terhambatnya peruraian *neurotransmitter acethylcholine*. Hambatan tersebut memberikan efek pada produksi *acethylcholin* meningkat dengan manifestasi hiperaktifasi otot, kelenjar sel dan neuron, sehingga saraf tidak dapat dikendalikan dari otak. Organ yang akan terdampak meliputi jantung, paru-paru, mata, kelenjar air liur, otot pada saluran pernafasan, saluran pencernaan dan otot skeletal. Gambaran mekanisme penghambatan *enzym acetylcholinesterase*.

SEJARAH PENYALAHGUNAAN RACUN SARAF

Racun saraf (*nerve agent*) ditemukan pertama kali pada tahun 1937 oleh Dr. Gerhard Schrader dengan penemuan senyawa insektisida organofosfat dengan nama Tabun. Perkembangan penelitian tentang racun saraf terus berkembang hingga ditemukan racun saraf dengan kemampuan yang mematikan meliputi GA (Tabun), GB (Sarin), GD (Soman), GF dan VX. Penggunaan sebagai senjata kimia dan teror kimia berturut turut pada perang Teluk Irak-Iran 1980-1988, penggunaan Sarin oleh teroris bulan Juni 1994 di Matsumoto, Jepang memakan korban 300 orang sakit dan 7 orang meninggal. Pelepasan Sarin di kereta bawah tanah Tokyo Jepang pada Maret 1995 memakan korban 5.500 orang sakit dan 12 orang meninggal. Penggunaan Sarin tahun 2013 di Ghouta Syria memakan korban 2.200 orang, dengan 1.429 orang meninggal. Kembali penggunaan Sarin 4 April 2017 di Syria memakan korban 86 orang tewas termasuk 30 anak-anak.



Sumber: Forsvarets forskningsanstalt (FOA), 1992

DAMPAK KESEHATAN

Dampak akibat paparan racun saraf tergantung pada dosis dan lama paparan. Pertama, paparan dosis ringan menyebabkan keracunan ringan berupa peningkatan produksi air liur (*saliva*), pupil mata mengecil (*miosis*) diikuti penglihatan menurun dan terasa sakit diikuti keluarnya air mata, hidung terasa gatal, dada sesak, sakit kepala, badan lemas, bicara kacau, timbul halusinasi, mual.

Kedua, paparan dosis sedang menyebabkan keracunan lebih berat berupa bronkokonstriksi, peningkatan sekresi mukosa saluran nafas, batuk, perasaan tidak enak pada saluran pencernaan sampai kram dan muntah, mual, keram perut, buang air kecil dan buang air besar tidak terkontrol, produksi *saliva* meningkat, rasa panas pada mata, berkeringat, lemah otot, tremor local dan kejang. Ketiga, paparan dosis besar menimbulkan gejala paling berat berupa kejang-kejang sampai kejang berat, kehilangan konsentrasi, paralisis otot, henti nafas sampai terjadi kematian.

ANTIDOT

Racun saraf memiliki kemampuan menimbulkan efek toksis yang sangat cepat, sehingga membutuhkan penanganan cepat melalui pemberian *antidot*. *Antidot* diberikan pada korban berdasarkan besarnya dosis yang diterima dan waktu paparan. *Antidot* racun saraf berperan mengembalikan peran *acetylcholinesterase*, sehingga *acethylcholine* dapat terurai kembali menjadi *acetyl* dan *choline*.

Antidot telah dikembangkan dibanyak negara, antara lain Swedia dengan *auto injector* yang berisi 2 (dua) komponen aktif yaitu *HI-6* (500 mg), dan *Atropin* (2 mg) yang memiliki efek sinergis, untuk *antidot VX, Sarin* dan *Soman*. *HI-6* merupakan senyawa *oxime* yang secara langsung bereaksi dengan penyebab penghambat *acetylcholinesterase*, sehingga enzim dapat berperan kembali, *atropin* bekerja pada 2 reseptor *acetylcholin* yaitu nikotinik dan muskarinik. *Antidot* untuk Tabun adalah *Obidioxime* dan *Atropine*. *Antidot* dapat diberikan kembali bila dalam 10 menit korban tidak menunjukkan perbaikan, dengan menambahkan obat *diazepam* 2 mg.



PENANGGULANGAN

Penanggulangan serangan racun saraf hendaknya dilakukan secara cepat dan tepat berdasar tahapan pencegahan, deteksi dan identifikasi, serta reabilitasi.

Pertama. Tahap pencegahan. Pencegahan terhadap paparan racun saraf dilakukan dengan penyiapan alat pelindung perorangan, berupa *Atropin Sulfar* dan *Pralidoxime Chloride* (*auto injector*). Penyiapan tempat dekontaminasi lengkap untuk paparan racun saraf lebih lanjut melalui peralatan penyemprot air. **Kedua.**

Tahap Deteksi dan Identifikasi. Deteksi racun saraf dilakukan untuk mengetahui jenis racun yang digunakan sebagai senjata atau aksi teror kimia. Terdapat dua jenis deteksi yaitu deteksi kertas (*detection paper*), dan



deteksi tiket (*detection tickets*). Deteksi kertas memiliki prinsip pelarutan dengan merubah pH kertas dari tidak berwarna menjadi kuning. khusus untuk VX berubah menjadi biru. Deteksi tiket menggunakan kertas yang telah diberi enzim, dengan mekanisme uap racun saraf akan merubah wama kertas menjadi wama biru muda, tetapi tidak bisa membedakan jenis racun saraf. Identifikasi racun saraf dilakukan di laboratorium untuk memastikan jenis racun saraf yang digunakan. Identifikasi dilakukan dengan alat spektrofotometri, spektrofotometri massa, untuk mengetahui jenis, berat molekul dari racun saraf. **Ketiga. Tahap Respon (tanggap darurat).** Langkah penyelamatan korban paparan racun saraf dilakukan dengan melakukan langkah penyelamatan korban dan penilaian cepat terhadap korban. Pertama,

penyelamatan korban dilakukan dengan penanganan teknis medis, dimana langkah yang dilakukan sesuai standar penanganan pasien gawat darurat, dengan fokus pada tindakan dekontaminasi. Tenaga kesehatan harus selalu menjaga dirinya agar tidak terpapar bahan kimia beracun dari tubuh korban dengan menggunakan alat pelindung perorangan dan menggunakan peralatan medik serta memperhatikan limbah di lokasi dan ruang penanganan korban. Sebelum melakukan penanganan korban terlebih dahulu dilakukan perbaikan sistem pernafasan, *triage* (pemilihan), dekontaminasi, penanganan teknis medis khusus. Kedua, penilaian yang cepat terhadap kondisi yang dihadapi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan lebih parah dan korban yang lebih banyak

Keempat Tahap Rehabilitasi. Tahap ini dilakukan setelah diketahuinya paparan racun saraf terhadap korban manusia dan lingkungan. Rehabilitasi korban manusia dilakukan terhadap pasien yang secara psikologis tertekan akibat kecelakaan meliputi pemulihan dari stres. Pemulihan lingkungan dilakukan dengan pengembalian lingkungan kembali aman dengan antara lain melakukan penyemprotan air dengan air pemutih.

INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN PENYALAHGUNAAN RACUN SARAF

PBB melalui Organization Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) telah mengeluarkan konvensi pelarangan penggunaan senjata kimia "Convention on the Prohibition of the Development Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons on their Destruction" (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya). Konvensi Senjata Kimia atau

KSK secara efektif mulai berlaku tahun 1997, dan saat ini beranggotakan 192 negara. OPCW menyebutkan pada saat ini sekitar 95% persediaan senjata kimia yang dideklarasikan negara-negara anggota sudah dihancurkan.

Indonesia telah berkomitmen terhadap Konvensi Senjata Kimia dengan landasan UU no. 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and their Destruction dan UU No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia. Atas dasar peraturan tersebut Indonesia tidak berniat untuk menggunakan bahan kimia untuk keperluan perang tetapi memanfaatkannya untuk keperluan kesejahteraan dengan pengembangan industri kimia mulai dari hilir sampai hulu.

Suriah telah menyerahkan sekitar 1,3 juta kilogram senjata beracun serta menonaktifkan program senjata



Sumber: jakartagreater.com

kimianya pada 2013 berdasar persetujuan AS dan Rusia. Kejadian 4 April 2017 dimana Suriah menggunakan bom dengan racun kimia jenis Sarin, menunjukkan ketidak konsistenan dalam penggunaan senjata kimia dalam perang.

Guna menghadapi ancaman serangan penggunaan racun saraf dengan senjata kimia atau teror kimia, diperlukan kesiapsiagaan dengan meningkatkan kapasitas Kesiapan Kesehatan Kemhan dan TNI sesuai tugas dan fungsi sebagai dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Lembaga Kesehatan Kemhan dan TNI harus memiliki kesiapan yang cukup

dalam mempersiapkan tiga hal kritis. Pertama, tenaga kesehatan (personel) yang terlatih dalam tindakan pencegahan, deteksi dan identifikasi, tanggap darurat serta pemulihan, memiliki kemampuan yang baik. Kedua, memiliki peralatan (*equipment*) yang memadai mulai dari alat pelindung perorangan, dekontaminasi, perawatan di rumah sakit lapangan dan rujukan. Ketiga, memiliki kesiapsiagaan (*readiness*) dalam menghadapi ancaman serangan dengan pelatihan penanganan mulai dari *Table Top Exercise (TTX)*, *Field Top Exercise (FTX)* dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang memadai.

PENUTUP

Racun saraf (*nerve agent*) berpotensi digunakan sebagai senjata kimia dengan korban massal (*weapon mass destruction*) serta sebagai teror kimia untuk memberikan rasa takut dan cemas. Hal tersebut berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, yang mengarah kepada ancaman nyata pertahanan negara.

Diperlukan kesiapsiagaan yang tinggi terhadap



Sumber: saktual.com

langkah-langkah kritis, mulai pencegahan (*preventions*) deteksi dan identifikasi (*detections*), serta tanggap darurat (*respons*) dan pemulihan (*rehabilitations*). Fasilitas Kesehatan Kemhan dan TNI yang memiliki tugas dan fungsi sebagai dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan harus memiliki kesiapan yang cukup dalam menyiapkan tenaga kesehatan (personel) yang terlatih, memiliki kemampuan yang baik, memiliki peralatan (*equipment*) yang memadai, serta kesiapsiagaan (*readiness*) dalam menghadapi ancaman serangan senjata kimia dan teror kimia. Harapan Kemhan dan TNI memiliki kemampuan yang optimal dalam menghadapi ancaman nyata pertahanan negara yang pada akhirnya mampu mewujudkan pertahanan negara yang tangguh.***



DIPLOMASI PERTAHANAN DAN EKSISTENSI NEGARA

Oleh:

Major Tek Novky Asmoro, S.T., M.Si (Han)

Perencana Muda Perencana Bangdik LPPPM UNHAN


PENDAHULUAN

Kompleksitas permasalahan bangsa yang kini dihadapkan pada berbagai tantangan baik yang datang dari dalam dan luar negeri, mendorong peran TNI yang kemampuan adaptifnya dituntut dalam menghadapi hal-hal tersebut. Situasi tersebut cukup untuk menegaskan aspek peran dan kemampuan TNI dalam menjawab tantangan tugas-tugas diplomasi pertahanan. Kapabilitas ini didasari aspek legal formal yang mengacu pada UU 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, bahwa setiap upaya diplomasi selalu ditujukan untuk kepentingan nasional dan memiliki fungsi strategis. Sebagaimana kita ketahui,

semua kepentingan nasional yang terakomodir dalam setiap kegiatan diplomasi internasional harus berdasarkan landasan politik konstitusional "bebas dan aktif".

Kondisi lingkungan strategis yang membawa multipolarisasi dunia menggiring kebijakan luar negeri "bebas dan aktif" memperoleh tantangan baru di mana konstelasi internasional menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan dunia sekarang telah menyebar ke beberapa negara, *non-boundary* dan tidak lagi berpusat pada dua blok klasik (Timur dan Barat). Namun, tantangan ini pada hakikatnya adalah peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk

KEKUATAN/BLOK KLASIK DUNIA PASCA PERANG DUNIA KE-2



Hijau : Negara-negara Sekutu

Hitam : Axis Powers

Kuning : Negara-negara Netral

Sumber: study.com


SKEMA DIPLOMASI PERTAHANAN

Dinamika tren ancaman aspek politik dan keamanan disertai stabilitas yang fluktuatif di bidang ekonomi serta sosial budaya membuat pola diplomasi internasional memegang peran penting bagi sebuah negara. Bagi Indonesia, beraserensi pada "Buku Putih Pertahanan 2008", maka dikenal dua tingkat "lapisan" (*layer*) kerjasama yang dapat diderivasi menjadi format diplomasi pertahanan yakni *layer* pertama merupakan kerjasama militer dengan militer dengan negara anggota ASEAN sedangkan *layer* kedua, kerjasama pertahanan dengan negara "kekuatan luar" antara lain China, Australia, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Jika dilihat dari perkembangan pola-pola kerjasama di atas, pada prinsipnya kesemuanya dapat diklasifikasikan dalam dua level kelembagaan hubungan internasional atau yang dikenal dengan istilah "Track". Untuk Track I merupakan bentuk kerjasama internasional yang melibatkan personel-personel pemerintahan seperti

membangun hubungan yang lebih konstruktif guna membentuk semacam simbiosis mutualisme dengan banyak negara dalam mengembangkan kepentingan-kepentingan negara baik dari sektor ekonomi, sosial budaya dan pertahanan.

Realita saat ini yaitu isu yang diangkat dalam konstelasi internasional semakin berkembang dari isu-isu politik dan keamanan ke problem strategis di bidang pembangunan ekonomi, sosial, budaya, energi, lingkungan hidup dan sebagainya. Munculnya masalah tersebut tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, akan berefek pada kerawanan-kerawanan ikutan seperti fundamentalisme, kemiskinan, kesenjangan sosial dan narkoba. Kondisi tersebut menjadi semacam bahaia laten yang dapat mengancam keamanan regional dan stabilitas dunia jika tidak diantisipasi secara dini melalui pendekatan yang konstruktif melalui diplomasi yang komprehensif.

KONSEPTUALISASI DIPLOMASI PERTAHANAN



Sumber: Winger (2014), *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy*

pejabat setingkat menteri, anggota parlemen dan anggota militer. Sementara untuk *Track II* adalah bentuk kerjasama dengan memfasilitasi forum-forum akademisi, masyarakat, LSM atau lembaga-lembaga *Think Thank* pemerintah.

Bagi Indonesia, aktualisasi hal di atas dapat terus berkembang menyesuaikan dengan kepentingan negara terutama dalam menjaga stabilitas dalam negeri yang sangat terkait dengan situasi kawasan. Kemampuan tersebut secara umum dapat dikatakan sebagai kemampuan Indonesia sebagai entitas negara yang dapat berkomunikasi secara efektif dalam penyelenggaraan hubungan antarnegara. Sebagaimana disampaikan Berridge dan James (2003) bahwa diplomasi merupakan "*The use of tact in dealing with people*". Secara khusus situasi ini dapat dilihat sebagai inisiatif diplomatik Indonesia yang telah menyentuh masalah-masalah sensitif seperti terkait kedaulatan negara, *transnational crime*, konflik kawasan hingga upaya-upaya menciptakan keamanan serta kesejahteraan baik di dalam negeri maupun kawasan.

Beberapa langkah konkret telah dilaksanakan oleh Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, melalui pengaruh strategisnya. Sebagai salah satu pemrakarsa ASEAN, Indonesia dikenal aktif dalam mendorong negara-negara di kawasan untuk mencari solusi damai terkait beberapa masalah seperti sengketa di Laut Cina Selatan, penanggulangan bencana alam, memerangi terorisme, perdagangan manusia, keamanan siber dan sebagainya. Untuk penanggulangan kejahatan transnasional maritim, pola-pola seperti *joint exercise* dan patroli merupakan implementasi kelanjutan dari *Track-1*, sedangkan forum-forum akademisi, diskusi ilmiah, workshop adalah contoh aplikasi *Track-2*. Kedua *track* tersebut pada dasarnya bergerak dalam satu sistem yang saling memberi masukan sehingga kesepakatan yang dirumuskan dapat diterima seluruh negara.

KARAKTER DIPLOMASI PERTAHANAN DAN IMPLEMENTASINYA

Proyeksi dari konstelasi politik internasional multipolar, mendorong diplomasi pertahanan Indonesia

salah satunya bergerak membentuk kemitraan strategis di bidang pertahanan dengan beberapa negara maju. Negara-negara seperti AS, Prancis, Rusia dan China saat ini dinilai memiliki tingkat modernisasi militer yang cukup progresif di dunia. Konstruksi kemitraan strategis Indonesia, terutama di sektor pertahanan dituntut untuk mampu mengejar serta mem-bench mark diri dengan negara-negara tersebut demi penguatan, modernisasi dan profesionalisme pembangunan struktur militer yang ada.

Pada titik ini, posisi diplomasi pertahanan bagi sebuah negara akan turut menentukan. Hal ini diperlukan untuk memberi arah bagi pembangunan kekuatan pertahannya demi mengamankan kepentingan nasional di lingkungan strategis yang sangat dinamis. Sesuai dengan kebijakan pertahanan nasional, modernisasi kekuatan pertahanan tidak hanya mengandalkan sumber daya nasional di dalam negeri, namun juga didukung melalui kerjasama dengan negara-negara sahabat.

Pada prinsipnya, diplomasi pertahanan menurut Mertz (2015) yaitu merupakan salah satu seni

“memainkan” ketegangan diantara kekuatan dan tawar menawar (*the tension between bashing and bargaining*). Akan tetapi jika dimaknai secara luas, dapat berarti sebagai kemitraan strategis dengan sejumlah negara guna menciptakan peluang dan khususnya bagi Indonesia adalah untuk memperkuat konstruksi diplomasi pertahannya dalam meraih keuntungan optimal di bidang pertahanan. Tidak sekedar nilai kemitraan, pada dasarnya hal tersebut harus seefektif mungkin dicapai untuk menghindari kesan kontraproduktif yang justru menyandera, menciptakan dependensi negatif dan ketergantungan yang tidak perlu dengan negara asing. Untuk mewujudkan tersebut, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan secara jeli karakter dari diplomasi pertahanan dalam upaya membangun mekanisme diplomasi pertahanan yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa. Karakter diplomasi pertahanan yang dimaksud ialah:

- a. *Peningkatan Confidence Building Measures (CBM)*. Diplomasi pertahanan diharapkan bisa menciptakan lingkungan strategis yang kondusif bagi Indonesia. Untuk itu, diplomasi pertahanan sudah saatnya disiapkan sebagai kajian kebijakan



dalam proyeksi pertahanan nasional. *Confidence Building Measure* memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi pertahanan nasional karena karakter ini menentukan sifat kerjasama yang dikembangkan dengan negara lain. Fokusnya adalah serangkaian usaha untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara lain guna penyamaan persepsi, menciptakan iklim yang kondusif secara bilateral dan transparan. Melalui langkah-langkah ini sedikit banyak akan menurunkan tensi saling curiga, saling ancam sehingga pengembangan kapabilitas militer sebuah negara tidak disalah artikan sebagai ancaman bagi negara lain. Lingkup diplomasi pertahanan untuk CBM meliputi *communication, constraints, transparency* dan *verification*. Jika tujuan CBM tercapai, secara global maka akan tercipta keamanan dan stabilitas baik di tingkat nasional, regional maupun kawasan guna mendukung program pembangunan kesejahteraan dalam negeri maupun kawasan. Upaya konkret CBM saat ini dapat dilihat dengan berbagai kegiatan diplomatik seperti forum

komunikasi baik di tingkat bilateral maupun multilateral, kunjungan kenegaraan, pertukaran informasi, kesepakatan kerja sama, pertukaran pendidikan hingga latihan maupun patroli keamanan bersama.

b. Peningkatan *Defense Capabilities*. Munculnya unsur kekuatan militer dalam pola diplomasi internasional menjadi semacam variabel penting yang mempengaruhi aspek tawar menawar (*bargaining*). Jika Schelling (1980) beranggapan bahwa dalam perspektif realis, diplomasi dimaknai sebagai kegiatan tawar menawar, maka kehadiran kekuatan militer menjadi elemen intervensi tersendiri bagi konsep tersebut. Oleh sebab itu, kepentingan nasional sebuah negara dalam era moderen saat ini semakin membutuhkan keberadaan kapabilitas pertahanannya. Pada situasi seperti ini, diplomasi pertahanan menjelma sebagai *tools* untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan sebuah negara yang tentunya dengan tetap memperhatikan unsur keterbatasan sumber daya, ancaman, tantangan,





kerentanan dan peluang. Sebagai contoh, bahwa keterbatasan sumber daya dalam usaha meningkatkan kapabilitas pertahanan dapat menjadi *starting point* untuk mengeksplorasi diplomasi pertahanan lewat pendekatan ekonomi dan perdagangan senjata. Adanya mekanisme Kredit Ekspor (KE) dalam pembelian Alutsista dapat dikategorikan sebagai salah satu diplomasi pertahanan dalam karakter *defense capabilities*.

- c. Pengembangan Kemampuan Industri Pertahanan (*Defense Industry*). Kebijakan pertahanan melalui pengembangan kekuatan untuk mencapai *Minimum Essential Force* (MEF), dilaksanakan dalam bentuk modernisasi peralatan militer. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, prioritas produksi dalam negeri menjadi program utama untuk pemenuhannya. Namun, jika merujuk pada Undang-undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan maka format pengadaan kebutuhan persenjataan militer dari negara asing diijinkan jika belum maksimal pemenuhannya dari dalam negeri. Untuk itu, karakter diplomasi

pertahanan secara spesifik menegaskan adanya peran diplomasi dalam pengembangan kemampuan industri pertahanan. Secara teknis, mekanisme kerjasama ini dapat diatur secara lebih detail dalam beberapa sistem diantaranya struktur imbal dagang (*counter trade*), *transfer of technology* dan sebagainya dalam memproduksi peralatan pertahanan berteknologi tinggi yang dipersyaratkan oleh TNI.

Eksistensi diplomasi pertahanan dalam pengembangan kemampuan industri pertahanan harus mampu digunakan untuk "menggandeng" negara lain untuk dapat berkontribusi. Adanya tuntutan Indonesia perlu terus secara proaktif meningkatkan kerja sama industri pertahanan dengan mitra strategis, maka diplomasi pertahanan yang efektif adalah sebagai pijakan utama. Langkah yang ditempuh perlu dibangun atas dasar saling menguntungkan antara lain melalui mekanisme *joint production*, *joint development*, Diklat dan Litbang dalam usaha meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.


Pada tataran strategis, pengembangan industri pertahanan dengan platform diplomasi pertahanan memiliki peluang berkembang lebih luas untuk meningkatkan kapabilitas dari aspek kualitas sumber daya manusia, teknologi, produksi dan pemasaran. *Outcome* dari itu semua adalah penciptaan lapangan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri dan menciptakan sinergi dengan industri pertahanan di luar negeri.

Ketiga karakter diplomasi pertahanan di atas, pada akhirnya akan memiliki kebermanfaatan kepada perkuatan eksistensi sebuah negara dengan pendekatan kapabilitas militer. Bagi Indonesia, tentunya profesionalitas TNI adalah komponen kunci untuk menciptakan kekuatan pertahanan yang mampu mengamankan kepentingan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, ternyata diplomasi pertahanan adalah dapat menjadi gerbang utama bagi militer sebagai salah satu variabel eksistensi negara untuk dapat terus

berkembang kemampuannya. Sejauh ini, kerjasama untuk meningkatkan profesionalisme tentara dengan negara lain telah terjalin, baik berupa latihan gabungan, pendidikan dan pelatihan, pertukaran kunjungan dan lain-lain. Dengan diplomasi semacam itu, ada peluang bagi TNI untuk memperbaiki profesionalisme para prajuritnya.

Kemitraan strategis melalui diplomasi pertahanan merupakan peluang besar bagi negara melalui peningkatkan profesionalisme militernya. Beberapa negara seperti AS, Australia, Jepang, Korea dan China merupakan mitra strategis di Indonesia dan memiliki pengalaman panjang dalam sejarah militer, di mana pengalaman tersebut sedikit banyak telah mempengaruhi strategi doktrin dan pertahanan yang ada saat ini. Meski strategi doktrin dan pertahanan yang diadopsi oleh negara mitra strategis Indonesia tidak sama dengan doktrin dan strategi pertahanan Indonesia, namun bisa memperkaya wawasan TNI untuk meningkatkan profesionalismenya.





KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan terkait diplomasi pertahanan dalam mengokohkan eksistensi negara ialah:

- Multipolarisasi dunia membawa kebijakan luar negeri memperoleh tantangan baru yakni distribusi kekuasaan dunia, *non-boundary* dan yang tidak lagi berpusat pada dua blok klasik (Timur dan Barat). Hal ini membawa tantangan yang memberi peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih konstruktif dalam mengembangkan kepentingan-kepentingan negara baik dari sektor ekonomi, sosial budaya dan pertahanan.
- Aktualisasi diplomasi pertahanan sebagai kebijakan nasional harus sinkron dengan kepentingan negara terutama dalam usaha

menjaga stabilitas dalam negeri yang sangat terkait dengan situasi kawasan. Kemampuan tersebut secara umum dapat dikatakan sebagai kemampuan diplomasi Indonesia sebagai entitas negara yang dapat berkomunikasi secara efektif dalam penyelenggaraan hubungan antarnegara.

- Beberapa negara mitra strategis di Indonesia perlu secara komprehensif mendapat *treatment* yang sistematis dan terprogram sesuai dengan karakter diplomasi pertahanan yaitu *Confidence Building Measure* (CBM), peningkatan kapabilitas pertahanan dan pengembangan industri pertahanan. Ketiga karakter tersebut, bagi pemerintah perlu dikembangkan relevansinya dengan upaya mengeksplorasi diplomasi pertahanan sebagai ujung tombak untuk memperkokoh eksistensi bangsa dan negara Indonesia.***



MENGURAI RADIKALISME & TERORISME DI INDONESIA

Oleh:
Darma Agung, M. Si (Han)
Alumni Universitas Pertahanan Indonesia

Pada tahun 1996, Samuel Huntington dalam bukunya "The Clash of Civilizations", memprediksi politik di abad ke-20 akan didominasi oleh agama. Benturan agama dan kebudayaan akan mengemuka di masa depan. Kini, berdasarkan data Indeks Terorisme Global, ekstrimisme agama menjadi pendorong utama terorisme di berbagai belahan dunia.

RADIKALISME

Radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bermakna aliran atau paham yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.

Istilah radikalisme sendiri bersifat netral, dan dapat merujuk pada gerakan politik kiri atau kanan. Radikalisme atau ekstrimisme agama, terlepas dari perdebatan terminologis, mengacu pada sikap ekstrim,


atau paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar, fanatik, dan cenderung menggunakan kekerasan dalam mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianutnya dan diyakininya.

Aymen Zaben mendefinisikan radikalisme agama sebagai aksi kekerasan ekstrim atas nama agama. Pelaku ekstrimisme bersedia melakukan tindak kekerasan karena berpendapat hal tersebut dalam rangka mengabdi pada Tuhan. Mereka pun hanya memiliki sedikit simpati terhadap korban karena korban dianggap sebagai musuh Tuhan. Radikalisme agama juga menanamkan kemauan pengorbanan nyawa untuk menjadi martir (mati syahid).

PENYEBAB RADIKALISME-TERORISME

Semua teroris adalah radikal, namun tidak semua radikal berujung pada tindakan terorisme. George Arnett berdasarkan laporan Indeks Terorisme Global

Agama Nasionalis/Separatis Politik



Sumber: *The Guardian*

menyatakan ekstrimisme agama merupakan penyebab utama terorisme. Hal ini merujuk aksi-aksi terorisme pasca tahun 2000. Era sebelumnya, terorisme lebih didasarkan pada aksi nasionalisme dan separatisme. Untuk itu, berfokus pada penanganan radikalisme menurut Ömer Taşpinar, dapat mengurangi munculnya terorisme. Dalam tulisannya “*Fighting Radicalism, not ‘Terrorism’: Root Causes of an International Actor Redefined*”, Ömer menyebutkan ada dua pendekatan utama dalam memandang masalah terorisme. Pertama, akar masalah dari terorisme adalah pembangunan sosial ekonomi, sebagai prekursor demokratisasi. Pendekatan pertama bertentangan dengan pendekatan kedua, yang memandang akar masalah dari radikalisme bukanlah masalah pendidikan atau ekonomi. Argumen pendekatan kedua berbasis pada latar belakang pelaku terorisme yang berasal dari kelompok kelas menengah, bukan dari kalangan miskin ataupun tidak berpendidikan.

Dalam dokumen Bimas Islam Edisi No. 3/III/2015 yang dirilis oleh Kementerian Agama, Menteri Agama menyatakan, radikalisme berbasis agama tidak selalu disebabkan faktor ideologi atau paham keagamaan,

tapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti ketidakadilan politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya.

Menko Polhukam Wiranto selaras dengan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan, melihat ketidakmerataan kesejahteraan rakyat dapat timbulkan persoalan radikalisme. Kemiskinan, marjinalisasi, dan kesewenang-wenangan merupakan faktor utama.

Berbeda dengan pendekatan diatas, Husny Mubarok Amir mengatakan radikalisme dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman seseorang akan agama, baik itu kitab suci Alquran maupun hadis. AnsyAAD MBAAI, Mantan Kepala BNPT, juga menyatakan tidak ada satu faktor tunggal, walaupun masalah ideologi selalu megemuka. Permasalahan radikalisme salah satunya karena menganggap bahwa demokrasi terlalu mengagungkan kedaulatan individu, sementara menurut Islam kedaulatan hanya milik Allah.

Sepakat dengan AnsyAAD MBAAI, penulis berpendapat akar masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia lebih pada masalah ideologi keagamaan.



Sumber: metronews.com

Jika hanya masalah ekonomi, yang terjadi bukanlah terorisme namun separatisme. Kesejahteraan ekonomi apabila ditempuh dengan cara yang tidak *syar'i* seperti melalui ekonomi *ribawi* atau investasi pada unit usaha yang tidak halal dapat pula berujung pada ketidakpuasan sistem dan mengarah ke radikalisme.

Argumen ini juga diperkuat oleh data bahwa beberapa pelaku teror berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari kalangan biasa, hingga mantan PNS, mantan anggota TNI/POLRI, dan disebarluaskan melalui kegiatan keagamaan atau melalui kegiatan dalam lembaga pendidikan seperti masjid kampus.

RADIKALISME DI INDONESIA

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan, dalam 14 tahun terakhir, sebanyak 950 orang terlibat dalam terorisme di Indonesia. Sementara itu, data Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, mengungkapkan dari

tahun 2000 hingga 2015 telah terjadi lebih dari 260 kasus terorisme di Indonesia dengan jumlah pelaku teror yang ditangkap mencapai lebih dari seribu orang.

Peta konsentrasi jaringan terorisme di Indonesia saat ini menyebar di berbagai pulau di Indonesia, kecuali Papua. Konsentrasi terbesar berada di Pulau Jawa. Kelompok-kelompok radikal (radikalisme Islam) di Indonesia saat ini berdasarkan genealogi ideologi, menurut M. Zaki Mubarak, merupakan "turunan" dari radikalisme Islam yang diawali sebelumnya oleh Kartosoewirjo dengan Darul Islam sejak 1950-an dan gerakan Komando Jihad pada akhir 1970-an. Hubungan tersebut terlihat tidak hanya pada segi kesamaan ideologi, tapi bahkan juga segi biologis.

Zaki Mubarak membagi fase radikalisme terorisme di Indonesia ke dalam tiga fase, yaitu Fase pertama, ditandai dengan munculnya gerakan DI/TII Kartosoewirjo yang diikuti oleh Kahar Muzakkir dan Daud Beureuh. Fase kedua, munculnya gerakan Komando Jihad 1970-an

hingga 1980-an. Fase ketiga, berbagai gerakan teror dan kekerasan yang terjadi saat dan pasca reformasi hingga saat ini.

Meskipun kelompok radikal Islam yang berkembang saat ini beragam, namun menurut Roy yang dikutip oleh Zaki Mubarak, mereka memegang doktrin yang hampir sama, antara lain: Pertama, membentuk sebuah kekuasaan Islam, baik itu berupa Negara Islam ataupun Kekhilafahan Islam. Sebab, hanya melalui sarana itulah, kekuasaan politik, syariat Islam dan semua kebijakan yang betul-betul islami bisa diberlakukan. Kedua, memutus hubungan dengan masyarakat kontemporer. Dalam pikiran mereka, masyarakat saat ini dilihat sebagai "tidak suci", telah menyeleweng dari ajaran Islam. Mereka menyebutnya sebagai "jahiliah modern". Konsep takfir (pengkafiran), termasuk bagi muslim yang tidak setuju terhadap agenda Islamis mereka, antara lain berkembang dari doktrin ini. Ketiga, menciptakan Teokrasi. Dalam pandangan mereka, sistem kehidupan

sosial, ekonomi, dan politik yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah *kufur*. Mereka menentang baik demokrasi (kekuasaan rakyat) maupun kekuasaan otoriter dengan dalih model kekuasaan tersebut tidak berasal dari Islam.

SOLUSI RADIKALISME DI INDONESIA

Pendekatan ekonomi (kesejahteraan) dalam memahami radikalisme dan terorisme, memandang penguatan pendidikan dan ekonomi sebagai instrumen yang tepat melawan radikalisme dan rekrutmen terorisme. Sedangkan, solusi dari pendekatan keamanan adalah penggunaan kekuatan bersenjata, dan kontra intelijen. Kelemahan dari solusi-solusi tersebut adalah radikalisme agama di Indonesia tidak dilarang secara legal dan politis, selama tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melakukan ujaran kebencian, ataupun kekerasan, dan menolak Pancasila (anti-Pancasila).



Sumber: dutadamai.id

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA BERDASARKAN METODE BARU (2016)




Merujuk pada genealogi perkembangan gerakan radikalisme terorisme (radikalisme Islam) di Indonesia, makapenanganan radikalisme tidak sesuai menggunakan pendekatan ekonomi, ataupun keamanan. Data sosial ekonomi Indonesia, baik data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Rasio Gini, data kemiskinan, dan indikator-indikator terkait, tidak menunjukkan kesesuaian. Penanganan radikalisme, yang belum tentu mengarah pada penggunaan kekerasan bersenjata dan/atau terorisme, juga tidak selayaknya diselesaikan dengan pendekatan kekuatan bersenjata.

Peta sebaran IPM di Indonesia menunjukkan wilayah Indonesia Timur menduduki peringkat bawah. Dari Rasio Gini, ketimpangan di Indonesia sejak 2014 menunjukkan angka penurunan yang signifikan, dari 0.414 (September 2014) menjadi 0.394 (September 2016). Sementara untuk data propinsi di tahun 2016, terdapat 7 propinsi dengan angka ketimpangan yang tinggi, yaitu Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Gorontalo,

Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur. Data-data tersebut menunjukkan bahwa masalah ekonomi tidak serta merta menjadi penyebab radikalisme dan terorisme.

Permasalahan radikalisme tentu membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak secara integral dan komprehensif, mencakup masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, organisasi, lembaga pendidikan, maupun pemerintah dan aparat keamanan. Selain itu, dengan ketiadaan satu pendekatan utama yang dapat digunakan untuk memberantas radikalisme, strategi yang efektif menurut Ömer adalah yang bersifat jangka panjang dan multidimensi, yang bertujuan penguatan kelembagaan, pembangunan, demokrasi dan keamanan.

Mengacu pada data organisasi radikal beserta motifnya, maka pendekatan Moderasi Islam (Islam yang Moderat) dan pendidikan karakter Bela Negara, dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam mengurai



Sumber: diolah dari data BPS RI, 2016

kesejahteraan. Namun demikian, pendekatan pendidikan bukannya tanpa halangan. Oleh sebagian kalangan, pendidikan umum dianggap hanya mentransfer pengetahuan dan wawasan berbasis kebudayaan Barat dan sekulerisme yang berlawanan dengan Islam.

Masifnya teknologi informasi, termasuk penggunaan sosial media, turut membantu penyebaran radikalisme berbasis agama. Untuk itu, Kapolri Tito Karnavian berpandangan, dalam mencegah radikalisme dan memberantas terorisme, maka perlu memutus rantai lima unsur yang terlibat dalam transfer ideologi, yakni pengirim informasi, konten informasi, penerima, media, dan konteks sosialnya. Hal tersebut berguna menetralisasi orang-orang yang berpotensi menjadi sender atau orang yang melakukan perekrutan. Serangan informasi hoax bermuatan sentimen keagamaan terhadap pemerintah rezim saat ini juga perlu menjadi perhatian, karena hal tersebut bisa menjadi akar kebencian terhadap pemerintah dan aparat keamanan, dan menjadi pemicu radikalisme berbasis agama.

KESIMPULAN

Benturan budaya dan agama telah menjadi sumber konflik utama di dunia. Radikalisme agama dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara karena terorisme berpangkal dari radikalisme. Radikalisme berbasis agama telah lama terjadi di Indonesia, dan berakar pada pemikiran dan gerakan DII/TII Kartosoewirjo.

Kelompok radikal di Indonesia memiliki doktrin ideologi yang hampir sama yaitu membentuk sebuah kekuasaan Islam, memutus hubungan dengan masyarakat kontemporer, dan menciptakan teokrasi. Untuk itu solusi dalam menangani radikalisme di Indonesia tidak tepat dengan pendekatan kesejahteraan atau keamanan, melainkan melalui pendekatan Moderasi Islam dan Bela Negara. Pendekatan terakhir diharapkan dapat mengurangi pemahaman agama yang sempit dan menanamkan rasa cinta tanah air.***

masalah radikalisme di Indonesia. Pendidikan agama yang menekankan Moderasi Islam dapat mengurangi pemahaman agama yang sempit yang dapat menjadikan seseorang mudah terhasut oleh kelompok-kelompok radikal dan termotivasi untuk terlibat dalam terorisme. Moderasi Islam oleh Kementerian Agama dipandang sebagai solusi penanganan konflik, seperti halnya pengalaman Indonesia dalam menjadikan moderasi Islam sebagai jalan tengah di tengah keberagaman beragama. Sedangkan, pendidikan Bela Negara yang digagas oleh Kementerian Pertahanan, sangat penting untuk menekankan cinta tanah air, nasionalisme, dan memahami kondisi bangsa yang beragam.

Dalam beberapa aspek, pendidikan mencakup pendidikan umum, agama, karakter, dan bela negara merupakan solusi dalam mengatasi radikalisme dan terorisme. Selain berpengaruh terhadap keterbukaan wawasan dan inklusivitas, pendidikan juga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, yaitu melalui

RADIKALISME BUDAYA DAN PERTAHANAN



Oleh:

Prisca Delima, M.Sn., M.Si (Han)

Alumni Universitas Pertahanan Indonesia

Sumber: seword.com

PENDAHULUAN

Kata "Radikalisme" kerap terdengar terutama dengan penekanan serta konotasi yang bersifat negatif. Dalam berbagai kajian pertahanan, radikalisme selalu diposisikan sebagai ancaman nyata yang sedang dan pasti dihadapi, serta perlu diantisipasi melalui kebijakan pertahanan negara yang fleksibel dan adaptif dalam mengikuti perkembangan lingkungan pertahanan. Kementerian Pertahanan pun bertugas menjaga kemampuan daya tangkal bangsa dan negara terhadap radikalisme melalui kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang kemudian menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing berkenaan pengelolaan sumber daya serta sarana prasarana nasional yang dapat didayagunakan untuk menangkal radikalisme.

Terkait sifat radikalisme yang begitu hibrid, pemahaman yang lebih holistik terhadap radikalisme pun menjadi penting agar perencanaan kebijakan pertahanan beserta pengimplementasiannya dapat dilakukan dengan baik. Terlebih lagi apabila hal tersebut kemudian dikaitkan dengan Kementerian/Lembaga lain

serta berbagai komunitas sipil sebagai perwujudan nyata partisipasi masyarakat dalam menjaga NKRI.

RADIKALISME

Radikal (dalam entri di Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengacu pada sifat yang mendasar atau prinsip, dan dalam segi politik sangat keras menuntut perubahan (undang-undang dan/atau pemerintahan) serta maju dalam berpikir atau bertindak. Sifat yang radikal terkadang perlu dilakukan untuk memaksakan perubahan ke arah yang lebih baik dan menguntungkan masyarakat umum seperti dalam kasus pemberantasan korupsi, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, ataupun penegakan hukum dan dalam rangka menjaga keamanan. Dalam hal ini, kemauan politik pemerintah dituntut untuk mau memperhitungkan kondisi tidak stabil akibat situasi politik, ekonomi, sosial budaya ataupun lingkungan yang dapat berpengaruh pada situasi krisis, kondisi ketidakpastian, kompleksitas ataupun ambiguitas yang mengikutinya.

Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik yang menginginkan perubahan

atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, ataupun sikap ekstrem dalam aliran politik. Cara-cara kekerasan dan sikap ekstrem inilah yang kemudian mengarah pada aksi teror yang menyebabkan perasaan takut dan hilangnya rasa aman di dalam kehidupan masyarakat, selain adanya tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang dilakukan suatu kelompok teroris ini dilakukan dengan sengaja, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, ataupun fasilitas publik atau fasilitas internasional (UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang).

Tindakan kekerasan yang mengarah pada radikalisme dan terorisme kerap dianggap memiliki

hubungan timbal balik dengan kondisi politik, sosial, dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Aksi kekerasan dapat berawal dari alasan politik di mana tidak adanya akses dan penyebaran informasi serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan (Knutson, 1984). Pengaruh lingkungan sosial seperti tingkat kesejahteraan yang rendah seperti kemiskinan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat yang rendah pun dapat mendorong timbulnya aksi kekerasan. Meskipun demikian, dalam kasus terorisme, hal tersebut banyak dibantah dengan sejumlah fakta bahwa pelaku radikalisme dan terorisme memiliki tingkat sosial ekonomi dan pendidikan yang cukup tinggi. Permasalahannya kemudian bergeser ke rendahnya tingkat pelibatan masyarakat dalam pembangunan serta rendahnya penegakan hukum dan kesamaan hak hukum (Djelantik, 2010). Berdasarkan fakta tersebut, unsur budaya kemudian disinyalir menjadi semakin menguat sebagai hal yang memotivasi tindakan radikalisme dan terorisme, baik budaya organisasi di berbagai entitas yang ada maupun budaya yang berlaku di dalam masyarakat.



umber: dutadamai.id
ourbox/krb

RADIKALISME DAN BUDAYA

Budaya secara umum dipahami sebagai semua kepercayaan, nilai, tren, dan gaya hidup masyarakat sehari-hari. Suka atau tidak suka, agama beserta nilainya pun menjadi bagian dari budaya. Hubungan erat antara radikalisme dan terorisme dengan budaya pun dapat dilihat dari sejumlah peningkatan tren pengaruh berbagai kelompok fundamentalis agama yang melakukan tindak kekerasan atas nama agama. Hal menarik yang terjadi di Indonesia, musuh utama dari berbagai kelompok yang mengusung budaya radikalisme dan terorisme ini tidaklah sama. Ada yang menganggap musuh utama adalah AS dan sekutunya, kaum yang tidak berlatarbelakangkan nilai-nilai dan kepercayaan keagamaan yang sama, atau malah pemerintah Indonesia.


Di luar unsur agama, permasalahan budaya di Indonesia adalah tantangan tersendiri. Beragam budaya lokal yang ada di Indonesia dapat memicu konflik sehingga memerlukan mekanisme kesetimbangan serta

pengelolaan konflik yang baik. Belum lagi perkembangan budaya menjadi urban yang terjadi cukup pesat sebagai imbas keberhasilan pembangunan ekonomi di berbagai daerah sedikit banyak berperan dalam mengikis nilai-nilai tradisi yang ada. Alhasil, pembangunan budaya damai masih harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun suatu budaya Indonesia sejati. Sebenarnya, basis pembangunan budaya telah ditetapkan dengan konsep Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara. Akan tetapi, pembangunan soft power inilah yang agaknya masih kurang menjadi perhatian bersama segenap komponen bangsa Indonesia sebagai hal fundamental keberlangsungan negara bangsa Indonesia.

Di sisi lain, tantangan budaya kedua adalah pengaruh globalisme. Peter Berger dalam *Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World* (Berger dan Huntington, 2002) masih melihat pengaruh globalisme sebagian besar adalah produk Barat yang didominasi Amerika yang kemudian memunculkan suatu bentuk budaya global. Namun demikian, melihat kenyataan



Sumber: tabloidjubi.com



Sumber: suaradewata.com

yang ada di Indonesia, dinamika budaya tidak saja didominasi Amerika namun tetap tergantung dari reaksi tanggapan masyarakat dalam menerima atau menolak bentuk-bentuk budaya baru. Berdasarkan fakta yang ada, pengaruh budaya Timur Tengah ataupun Asia Timur (Tiongkok, Jepang, dan Korea) pun banyak berperan dalam dinamika kehidupan masyarakat modern Indonesia saat ini.

Pengaruh budaya asing semakin kuat merasuk ke dalam budaya Indonesia melalui kemajuan teknologi. Meskipun performa infrastruktur telekomunikasi Indonesia masih sering dikeluhkan, sebagai negara peringkat kelima dalam pengguna internet terbesar di dunia (eMarketer, 2017), peredaran informasi terjadi semakin massif dan semakin cepat tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Tanpa ditunjang pengetahuan yang mumpuni dan kemampuan menyaring informasi, pengaruh budaya radikalisme dan terrorisme terutama yang bersifat intimidasi dan intoleransi menjadi semakin tersebar dan mirisnya dianggap sebagai suatu kenyataan hidup sehari-hari oleh sejumlah pihak. Patut menjadi perhatian kita bersama pula apabila kegiatan aparat penegak hukum dalam mengatasi kelompok dan ajaran radikalisme dan terorisme dianggap sebagai hal yang salah dan tidak patut dilakukan, seperti sejumlah posting yang beredar beberapa waktu belakangan

ini di media sosial – sungguh suatu hal yang perlu mendapatkan penanganan dengan segera.

Sebagai masyarakat kolektif yang kohesif (Hofstede, 1993), masyarakat Indonesia dengan pengaruh kemajuan teknologi agaknya memindahkan kegiatan sosialisasi ke media sosial pula. Berbagai jaringan sosial media menjadi ramai penuh interaksi masyarakat penggunanya dengan kegiatan tukar-menukar informasi yang kerap mengikuti tren “salin-tempel-bagikan”. Hal semacam ini sangat menguntungkan kelompok-kelompok teroris yang memang memiliki tujuan utama publikasi seluas-luasnya melalui media massa. Di sisi lain media massa (baik media tradisional maupun media baru) juga merasa sangat diuntungkan dengan adanya berita kekerasan “nyata” yang sensasional dan spektakuler sehingga dapat menaikkan popularitas (Djelantik, 2010). Sungguh patut disayangkan apabila kemajuan teknologi berimplikasi semata-mata pada budaya berkomunikasi yang menjadikan semakin meningkatkan peredaran paham radikal di masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan manusia dan budaya damai menjadi penting ditekankan lebih jauh lagi sebagai upaya melawan radikalisme dan terorisme, serta patut menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan dan segenap lapisan masyarakat.

INDONESIA

**YANG BERANEKARAGAM SUKU BUDAYANYA...
MASYARAKATNYA YANG MAJEMUK, HIDUP DAMAI BERDAMPINGAN**

TERLALU MAHAL UNTUK DISUSUPI PAHAM RADIKALISME, APAPUN ITU !!

Sumber: buletininfo.com

RADIKALISME DAN PERTAHANAN

Saat ini, radikalisme dan terorisme sering kali merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan nonmiliter, dengan kombinasi tidak hanya ancaman konvensional, namun juga asimetrik dengan penggunaan perangkat siber ataupun teknologi lainnya. Di tengah keberadaan kebebasan pers dan informasi yang sedikit banyak menyebarkan paham radikal, perlu pula dibangun budaya bahwa rakyat berhak untuk mengetahui informasi yang benar dengan sumber-sumber informasi yang kredibel dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, kebijakan pembangunan pertahanan negara dari segi soft power, perlu diarahkan untuk meningkatkan daya tangkal yang lebih tinggi dengan pembinaan kemampuan pertahanan melalui kemampuan intelijen, pemberdayaan wilayah, serta kemampuan diplomasi mengingat masalah radikalisme dan terorisme semakin bersifat lintas batas internasional. Pertahanan nirmiliter adalah kunci penanggulangan radikalisme dan terorisme.

Berkenaan dengan hal ini, Kementerian Pertahanan (sesuai Permenhan No. 19/2015 tentang kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2015-2019 dan Buku Putih Pertahanan 2015) berkewajiban membantu Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah dalam pembangunan postur pertahanan nirmiliter untuk menangkal ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi baik pada tataran lokal, regional, maupun nasional. Namun demikian, pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional ataupun pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter antara lain kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, moral ataupun dukungan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara agaknya belum menjadi perhatian secara penuh.

PENUTUP

Dinamika lingkungan pertahanan menuntut perubahan yang cepat serta maju dalam berpikir atau

bertindak - dengan kata lain, menuntut perubahan yang radikal. Tindakan "radikal" yang bersifat positif ini agaknya perlu diberlakukan sebagai aksi perlakuan radikalisme yang dilakukan kelompok-kelompok teroris. Dalam hal ini, mau tidak mau Kementerian Pertahanan sebagai pemangku kebijakan dalam bidang pertahanan dituntut melakukan pembangunan soft power yang penuh visi ke depan, pemahaman mengenai situasi dan kondisi yang ada, kendali terhadap kegiatan nyata yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga lain serta didukung partisipasi masyarakat, serta selalu cepat tanggap dan mampu mengendalikan budaya terorisme dan kekerasan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar sebagai pengaruh globalisasi.

Disisi lain, pembangunan budaya damai berlandaskan jati diri bangsa (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD45, dan Wawasan Nusantara) menjadi hal krusial untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa

yang percaya diri dan mandiri. Pembangunan budaya ini perlu menjadi perhatian utama dalam pembangunan kekuatan yang bersifat nirmiliter, mengingat potensi kekuatan pertahanan yang besar dari segi sumber daya manusia, serta dapat memanfaatkan langsung dengan segera sejumlah sarana prasarana yang telah ada, baik yang terdapat di lingkungan Kementerian Pertahanan, ataupun di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya. Pembangunan budaya damai yang berkesinambungan adalah pembangunan kemampuan daya tangkal bangsa dan negara terhadap radikalisme dan terorisme dalam arti yang sesungguhnya. Dalam hal ini, kemauan politik pemerintah dan kesadaran segenap pemangku kepentingan akan kerentanan situasi lingkungan pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme dapat menjadi titik tolak pembangunan budaya damai Indonesia yang berkelanjutan.***



Sumber: nusantaranes.com

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Oleh:

Letkol Inf. Drs. Susilo Wardoyo, M.Si

Kasubbid Informasi Bid. Kermainfo Puskom Publik Kemhan



Sumber: babelprov.go.id

Kehadiran Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan kepentingan publik sekaligus memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan amanat konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F perubahan kedua UUD 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Salah satu syarat dari konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tata kelola pemerintahan yang demokratis yang didalamnya mencakup pelayanan keterbukaan informasi bagi publik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kegiatan publik, proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan

publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan lain-lain. Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka dan transparan khususnya dalam rangka memberikan informasi kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hak atas informasi akan menjadi sangat penting agar tuntutan pelayanan dapat berjalan secara cepat, tepat dan efisien menuju *good governance*. Terdapat indikasi bahwa kecendrungan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Pemerintah jika tidak diimbangi dengan transparansi artinya semakin besar kekuasaan maka semakin besar pula terjadinya kemungkinan penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip demokrasi bahwa pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat berdampak terhadap dimungkinkannya akses bebas masyarakat terhadap informasi akan memiliki pemahaman yang jernih. Sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional menuju prinsip demokrasi.

Keterbukaan informasi di era IT (*information technologi*) sekarang ini sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang demokratis, yang menjunjung tinggi nilai-nilai



THREAT OF NASIONAL DEFENSE: THE ABUSE OF NERVE AGENTS AS CHEMICAL WEAPONS AND TERRORS

DEFENSE DIPLOMACY AND STATE
EXISTENCE

ENTANGLING RADICALISM AND
TERORISM IN INDONESIA



RADICALISM, CULTURE,
AND DEFENSE

RADIKALISME & TERORISME

PUBLIC INFORMATION
DISCLOSURE

ISSN 1693-0231



9 771693 023126



66/50

MAY-JUNE 2017



EDITORIAL BOARD

Advisors:

Minister of Defense
General (Ret.) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD
Dr. Widodo

Editor in Chief:

Head of Public Communication Center of MoD
Brig. Gen. Totok Sugiharto, S.Sos

Managing Editor:

Chief of Information Cooperation of Public
Communication Center
Col. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

Editors:

Ltc. Joko Riyanto, S.Sos, M.Si.
1st Lt. Lindu Baliyanto.

Graphic Design:

Imam Rosyadi
Mandiri Triyadi

Photo:

Photografers of Public Communication Center of
MoD

Circulation:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Published by:

Public Communication Center of MoD,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta
Telp. 021-3829151

Editorial

Dear kind readers,

We warmly greet you through this third edition of WIRA in 2017.

Wira edition of May-June 2017 brings materials related to the defense such as Threat of State Defense: the Abuse of Nerve Agent as Chemical Weapons and Terrors; Defense Diplomacy and State Existense; Entangling the Threads of Radicalism and Terorism in Indonesia; Radicalism, Culture and Defense; Public Information Disclosure.

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA magazine can also be accessed online in www.kemhan.go.id.

6

THREAT OF NATIONAL DEFENSE: THE ABUSE OF NERVE AGENTS AS CHEMICAL WEAPONS AND TERRORS



The development of nerve agents as chemical weapons was started in World War II when Dr. Gerhard Schrader discovered Tabun – an organophosphate compound as pesticide in 1934. It was followed by the discovery of Sarin in 1938. The next development was Soman or G-agent in 1944, followed by a more toxic one V-agent or commonly known as VX in 1958.

32

PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE

Law No. 14/2008 on Information Disclosure outlines general provisions, principles and objectives, rights and obligations of applicants/users of information and public entities, information to be provided and announced, information exempt, mechanisms for obtaining information, information commissions, criminal provisions and others.

26

RADICALISM, CULTURE, AND DEFENSE

Radicalism itself usually refers to any radical understanding or political principle that demand political or social changes in violent manners or drastic ways, or any extreme attitude in political stream.

12

DEFENSE DIPLOMACY AND STATE EXISTENCE



Projection of multipolar international political constellation pushed Indonesia's defense diplomacy to form strategic partnership in defense field with some developed countries.

20

ENTANGLING RADICALISM AND TERRORISM IN INDONESIA

Cultural and religious clashes have been a major source of conflict in the world. Religious radicalism can threaten the life of nation and state because terrorism stems from radicalism. Religious-based radicalism has existed for a long time in Indonesia, and is rooted in the thoughts and movements of DII/TII Kartosoewirjo.



Source: ASATech.blogspot.com

THREAT OF NATIONAL DEFENSE: THE ABUSE OF NERVE AGENTS AS CHEMICAL WEAPONS AND TERRORS

By:

Colonel Dr. Yuli Subiakto, Apt., MSI

Head of Health Strength Sub-directorate at Health Directorate, Directorate General of Defense Enforcement, Ministry of Defense

as the nerve agents will become apparent in some areas. Nerve agents have characteristics such as having stable state, easily spreading on, having high toxicity, as well as able to be rapidly absorbed through respiratory tract and skin.

NERVE AGENTS

In reference to Law No. 6/1998 on Ratification of Convention on the Prohibition of Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, as well as Law No. 9/2008 on The Use of Chemicals and Prohibition of the Use of Chemicals as Chemical Weapons, nerve agents are included in List 1 of Chemicals that are highly toxic and lethal that solely being developed, manufactured, and used as chemical weapons. Some nerve agents that can be used as chemical weapons and chemical terrors are Tabun – Ethyl N, N-Dimethylphosphoramidocyanide (GA); Sarin - Isopropyl methylphosphonofluoride (GB); Soman - Pinacolyl methylphosphonofluoride (GD), Cyclohexyl methylphosphonofluoride (GF), Ethyl Diisopropylamino-ethyl methylphosphonothiolate (VX) or commonly known as Venom X.

As chemical weapon, nerve agents can be made into bombs, projectiles, and grenades. Some identified chemical bomb or Binary Chemical Weapons such as M-687 contains Sarin; while Bigeye contains VX agents with BLU-80/B code; and XM-135 MLRS contains a mixture of nerve agents. The use of chemical terror is usually done by spraying or by applying nerve agents to

INTRODUCTION

The use of Sarin in Syrian War on 4th April 2017 showed increasing use of nerve agents as chemical weapons to win war in short time and at low cost. Casualties that led to disabilities and deaths could be seen as the result of that attack. The use of Sarin in 1995 during Tokyo subway terrorist attack by Aum Shinrikyo group in Japan also had generated fear and chaos in the society. The similar effect could also be seen after Kim Yung Nam assassination with VX attack in 2017.

The development of nerve agents as chemical weapons was started in World War II when Dr. Gerhard Schrader discovered Tabun – an organophosphate compound as pesticide in 1934. It was followed by the discovery of Sarin in 1938. The next development was Soman or G-agent in 1944, followed by a more toxic one V-agent or commonly known as VX in 1958. The current development of conflict in some areas needs to be deeply scrutinized. It has been foreseeable that beside nuclear agents, the use of chemical agents such


handkerchief such as what had happened during Kim Yung Nam assassination in Malaysia.

The nerve agents as toxins enter human body through respiratory tract. They also can be absorbed through skin or eyes, as well as ingested or consumed through digestive tract. Nerve agents inhibit acetyl cholinesterase enzyme that lead to inhibition of biological activity in cholinergic system within nervous system and inhibition of decomposition by acetylcholine neurotransmitter. It gives impacts on increased production of acetylcholine manifested by hyperactivity of muscles, cell glands and neurons. Such conditions affect the brain for not being able to control nerves system, hence will affect performance of some organs such as heart, lungs, eyes, saliva gland, as well as respiratory tract muscles, gastrointestinal tract muscles, and skeletal muscles. Those organs will show inhibition mechanism of acetyl cholinesterase enzyme.

compounds commonly known as Tabun. Research development on nerve agents then discovered other lethal nerve agents including GA (Tabun), GB (Sarin), GD (Soman), GF and VX. The use of nerve agents as chemical weapons and chemical terrors were noted during Iraq-Iran Gulf War in 1980-1988. Beside that, the use of Sarin by terrorists in June 1994 in Matsumoto, Japan had caused 300 casualties and 7 fatalities. Similar attack in Tokyo subway in March 1995 caused 5,500 casualties and 12 fatalities. The use of Sarin in 2013 in Ghouta, Syria affected 2,200 people that lead to 1,429 fatalities. The latest use of Sarin on 4 April 2017 in Syria had killed 86 people, 30 children among with.

HEALTH IMPACTS

The impact of nerve agents' exposure depends on its dose and duration of exposure. First, mild dose of



Source: Forsvarets forskningsanstalt (FOA), 1992

HISTORY OF NERVE AGENTS ABUSE

DR. Gerhard Schrader discovered nerve agents in 1937 by his findings of organophosphate insecticide

exposure causes mild toxicity in the form of increased saliva production, excessive constriction of pupil of the eyes (miosis) followed by decreased sight capability, painful eyes, teary eyes, itchy nose, tightness in chest,

headache, weakness, speech disorder, hallucination, and nausea.

Secondly, moderate dose of exposure causes more severe poisoning in the form of bronchoconstriction, increased mucosal secretion in respiration tract and coughing, uneasiness in digestive tract that might lead to cramps and vomiting, nausea, stomach cramps, uncontrolled urinating and bowel movements, increased saliva production, burning eyes, sweating, muscle weakness, local tremors and seizures. Thirdly, large dose of exposure causes the most severe symptoms such as seizures up to severe seizures, loss of concentration, muscle paralysis, stop breathing, and death.

ANTIDOTES

Nerve agents have the ability to produce very rapid toxic effects and require rapid treatment by administering antidotes. The antidotes should be given to the victims based on received dose and length of exposures. In this case, nerve agents' antidotes play a role in regaining the role of acetyl cholinesterase, so acetylcholine can be broken down into acetyl and choline as usual.

Several countries have developed antidotes. For example, Sweden has developed auto injectors that contain 2 (two) active components, HI-6 (500 mg), and Atropine (2 mg) that have synergistic effects to be used for VX, Sarin and Soman antidotes. HI-6 is an oxime compound that directly reacts with acetyl cholinesterase inhibitors to regain enzyme functions, while atropine acts on 2 acetylcholine receptors, namely nicotinic and muscarinic. Antidotes for Tabun are Obidoxime and Atropine. These antidotes can be re-administered if within 10 minutes the victim does not show improvement by adding 2 mg of diazepam.

COUNTERMEASURES

Countermeasures of nerve agents attacks should be treated ASAP and precisely based on prevention, detection and identification stages, as well as for rehabilitation purposes. First, Prevention Stage.



Prevention of nerve agent exposure should be done by preparation of personal protective devices such as Atropine Sulfate and Pralidoxime Chloride (auto injector). A complete nerve agent exposure decontamination site should be further prepared with water spraying equipment.

Second, Detection Stage. Detection of nerve agents to identify the type toxin used as weapon or chemical terror action. There are two types of detections, such as detection paper and detection tickets. Paper detection uses dilution principle and changing pH of paper from no color to yellow, and specifically for VX to blue. Ticket detection use enzyme-enriched



papers that nerve agents vapor will change the paper color to light blue without distinguishing the types of nerve agents. Identification of nerve agents should be done to ascertain the types of nerve agents used. Identification can be done using spectrophotometry and mass spectrophotometry tools to determine mass, type, molecular weight of the nerve agents.

Third, Emergency Response Stage. Rapid rescue and rapid assessment of nerve agents exposure victims should be done by medical technical handling with steps performed according to emergency patient handling standards with focus on decontamination measures. The medical workers shall always keep

themself away from exposure towards toxic chemicals from the victim's body by using personal protective equipment and using appropriate by medical equipment as well as taking into account the waste at the site and medical handling and treatment sites. Prior to victim's handling, respiratory system improvement, triage (sorting), decontamination, special medical technical handling should be done performed. Secondly, a quick assessment of conditions on hand should be done to reduce a more severe impact and more victims.

Fourth, Rehabilitation stage. This stage is conducted after acknowledgement of nerve agent exposure to human and its environment. Human

casualties rehabilitation should also be carried out for psychologically distressed patients due to the accidents including recovery from stress. Environmental restoration to regain its safety should be done by spraying water with bleaching substances.

INDONESIA IN FACING THE THREAT OF NERVE AGENTS ABUSE

The United Nations through Organization Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) has issued Convention on the Prohibition of Development, Production, Stockpiling and Use of Weapons Chemical and on Their Destruction. That Chemical Weapons Convention has effectively come into force in 1997,

and currently comprises 192 countries. The OPCW stated that about 95% of current chemical weapons stocks declared by member countries have been destroyed.

Indonesia has been committed to Chemical Weapons Convention based on Law No. 6/1998 on Ratification of Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction; as well as Law No. 9/2008 on The Use of Chemicals and Prohibitions of Chemicals for Chemical Weapons. Based on those laws, Indonesia has no intention to use chemical for war purposes beside for people welfares with end-to-end chemical industry development.



In order to face the threat of nerve agent attacks by chemical weapons or chemical terrors, Ministry of Defense and TNI should be prepared by increasing health capacity and capability as in accordance with duties and functions of health support and health services entities. Health Institutions under Ministry of Defense and TNI should be adequate in facing critical issues, by having well trained health personnel on prevention, detection and identification, as well as emergency response and recovery capacities; adequate



Source: saktual.com



Source: jakartagreater.com

equipment including personal protective equipment, decontamination equipment, as well as field hospital for treatment and referrals; and always ready in dealing with attack threats by providing training of Table Top Exercise (TTX) and Field Top Exercise (FTX) with adequate Standard Operating Procedures (SOP).

CONCLUSION

Nerve agents have potentials of being used as mass destruction weapons and chemical terror to create fear and anxiousness. It will give impacts to public social life as well as real threat for state defense.

There is a need of high preparedness for critical conditions, from preventions, detection and identification, emergency response to rehabilitation. Medical facilities of Ministry of Defense and TNI with their roles and functions as health services should be equipped with highly trained personnel supports as well as adequate equipment that always ready in facing chemical weapons and chemical terror attacks threat. Henceforth, Ministry of Defense and TNI have optimum ability in facing state defense real threat as well as to accomplish formidable state defense.***



DEFENSE DIPLOMACY AND STATE EXISTENCE

By:

Major (Tech) Novky Asmoro, S.T., M.Si(Han)

Junior Researcher at Education Development and Quality Assurance Agency–Indonesia Defense University


INTRODUCTION

Complexity of nation's problems due to various inside and outside challenges has enforced TNI's adaptability and capacity building. The current situation has conformed TNI's roles and capability in facing those challenges through defense diplomacy. These roles and capability are based on Law No. 37 Year 1999 on Foreign Relations that states that every diplomatic efforts should always based on national interests and have strategic functions. As we know, all national interests accommodated in any international diplomatic activities should be based on "free and active" foreign policy.

Fundamentally, the "free and active" foreign policy is based on classic world polarization of East and West. However, it is challenged by current international constellation of world power distribution that has been spread to some countries and non-boundaries. That challenge can also become an opportunity for Indonesia to build more constructive and mutual relationship with many countries based on state's economic, socio-cultural and defense interests.

In reality, the current issues of international constellation are increasingly evolving from political and security issues to strategic development fields such as economic, social, cultural, energy, and environment sectors. Those development issues cannot be

WORLD CLASSIC POWER/BLOCK POST WORLD WAR 2



Green : Allied Countries

Black : Axis Powers

Yellow : Neutral Countries

Source: study.com

separated from the fact that mismanagement will have follow-on effects that lead to state vulnerabilities in the form of fundamentalism, poverty, social inequality and drugs. Those conditions will become a kind of latent danger that can threaten regional security and world stability if they are not anticipated early enough through constructive approaches with comprehensive diplomacy.


"external forces" such as China, Australia, the United States and South Korea. The development patterns of cooperation above can be classified in two levels of institutional international relations - that is Track I that involve government personnel such as ministerial level officials, parliamentarians and members of the military, and Track II that represents forums of academics, communities, NGOs or government's Think Tanks.

DEFENSE DIPLOMACY SCHEME

The dynamics trend of political and security threats along with fluctuating stability in economic and socio-cultural fields create important role in the state's pattern of international diplomacy. Indonesia, referring to 2008 "Defense White Paper", has known two layers of defense diplomacy format cooperation. The first layer is military cooperation with military of ASEAN member countries, while the second layer is defense cooperation other

For Indonesia, actualization of the above can continue to grow in accordance with the state interests, especially in maintaining domestic stability that is closely related to regional situation. Such capability can generally be regarded as the ability of Indonesia as a state entity to communicate effectively in inter-country relations. As Berridge and James (2003) pointed out, diplomacy was "The use of tact in dealing with people". In particular, this situation can be seen as an Indonesian diplomatic initiative that touches on sensitive issues

DEFENSE DIPLOMACY CONCEPT



Source : Winger (2014), The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy

such as sovereignty of the state, transnational crime, regional conflicts, as well as efforts to create security and prosperity both domestically and regionally.

Some concrete steps have been implemented by Indonesia as the largest country in Southeast Asia region through the dominance of its strategic influence. As one of initiators of ASEAN, Indonesia is known to be active in encouraging countries in the region to seek peaceful solutions to issues such as disputes in South China Sea, natural disaster response, fighting terrorism, human trafficking, cyber security, and so on. For transnational maritime crime prevention, patterns such as joint exercises and patrols are continuation implementations of Track-1, while on the other hand, academic forums, scientific discussions, workshops are examples of Track-2 implementation. Both tracks are basically moving in a system that gives input to each other so that the formulated agreement can be accepted throughout the country.

DEFENSE DIPLOMACY CHARACTERS AND THEIR IMPLEMENTATIONS

Projection of multipolar international political constellation pushed Indonesia's defense diplomacy to form strategic partnership in defense field with some developed countries. Countries such as the USA, France, Russia and China are currently considered to have fairly progressive level of military modernization in the world. The construction of Indonesia's strategic partnership specifically in defense sector should be directed to pursue and to set a benchmark with other countries with intention to strengthen, to modernize and to increase professionalism of existing military structures.

At this point, defense diplomacy position will determine direction for development of the defense force in order to secure national interests in highly dynamic strategic environment. In accordance with

national defense policy, the modernizations of defense forces are not only rely on national resources domestically, but also are supported through cooperation with friendly countries.

In this case, defense diplomacy according to Mertz (2015) is an art "to play" the tension between bashing and bargaining. However, broadly understood, it can be seen as strategic partnership with a number of countries to create opportunities. Especially for Indonesia, it is to strengthen its defense diplomacy construction in achieving optimum advantages in defense field. Not only partnership, basically it should be done as effective as possible to avoid counterproductive image that holds hostage, creating negative dependencies and unnecessary dependence with foreign countries. To achieve this, Indonesian government needs to look closely at the character of defense diplomacy in effort to build defense diplomacy mechanisms that give benefits to national interest. The character of defense diplomacy is:

a. **To Increase Confidence Building Measures (CBM).** Defense diplomacy is expected to create conducive strategic environment for Indonesia. For that reason, defense diplomacy should be included in policy review within national defense projection. Confidence Building Measure is closely related to national defense conditions since it determines the nature of cooperation developed with other countries. The focus is on series of efforts to build good relationships with other countries for equality of perceptions, creating conducive climate bilaterally in transparent measure. Those conditions will in turn reduce tensions by products of mutual suspicion so that development of a country's military capability will not be misinterpreted as a threat to other countries. The scope of defense diplomacy for CBM includes communication, constraints, transparency and verification. If CBM objectives are achieved, globally it will create security and stability both at national, regional and regional




levels to support domestic and regional public welfare development programs. CBM's current concrete efforts can be seen in various diplomatic activities such as communication forums at both bilateral and multilateral levels, state visits, information exchange, cooperation agreements, education exchanges through training and joint security patrols.

- b. **To Increase Defense Capabilities.** Military power elements emerge in international diplomacy pattern as an important variable that affect bargaining. Schelling (1980) assumes that in a realist perspective, diplomacy is interpreted as a bargaining activity; therefore the presence of military force becomes a particular element of intervention on that concept. Hence, national interest in modern era is increasingly in need

of its defense capabilities. In such situations, defense diplomacy is transformed as a tool to enhance capability of country's defense, while maintaining the limits of resources, threats, challenges, vulnerabilities and opportunities. For example, resource constraints in an effort to improve defense capability can be the starting point for exploiting defense diplomacy through economic approaches and arms trade. The existence of Export Credit mechanism in main weaponry system purchase can be categorized as one of defense capabilities character in defense diplomacy.

- c. **To Develop Defense Industry Capability.** Defense policy through power development to achieve Minimum Essential Force (MEF) can be done through modernization of military





equipment. In order to fulfill those needs, domestic production becomes the first priority program. However, if it refers to Law No. 16 Year 2012 on Defense Industry, the format of procurement of military weaponry from foreign countries is permitted if domestic products cannot realize it. Therefore, defense diplomacy specifically affirms the role of diplomacy character in developing defense industry. Technically, this cooperation mechanism can be arranged in details by counter trade, transfer of technology and so on in order to produce high-tech defense equipment for TNI.

The existence of defense diplomacy in defense industry capacity development should also be able to "hold" other countries' contributions Indonesia

should be continually proactive in increasing defense industry cooperation with strategic partners, hence effective defense diplomacy is the main foothold. Those measures should be taken on the basis of mutual benefit, by joint production, joint development, Training, as well as Research and Development to increase capacity of human resources.

At the strategic level, defense industry development with defense diplomacy platform has the opportunity to expand more broadly to improve capability of human resources quality, technology, production and marketing. The outcome will be creation of jobs that in turn will improve public welfare, strengthen the ability of domestic defense industry as well as creating synergies with defense industry abroad.

Those three characters of defense diplomacy will ultimately give benefit in strengthening state existence with military capability approach. For Indonesia, professionalism of TNI is the key component to create defense force that capable of securing national interests. In order to achieve those objectives, defense diplomacy is one variable for the military to keep developing its capabilities. So far, cooperation to improve professionalism of military personnel with other countries has been established, whether in the form of joint exercises, education and training, exchange visits and others. With such diplomacy, there is an opportunity for the TNI to improve professionalism of its personnel.

Strategic partnership through defense diplomacy is a great opportunity for a country to enhance its military professionalism. Some countries such as the USA, Australia, Japan, Korea and China are Indonesia's strategic partners and have a long experience in military history and somewhat influenced current doctrines and defense strategies. Although doctrine and defense strategy adopted by Indonesia's strategic partner countries is not the same as Indonesia's, it can enrich TNI's insight to improve its professionalism.

CONCLUSION

Some conclusions that can be drawn from discussions





related to defense diplomacy in strengthening the existence of the state are:

- a. The world multi-polarization has challenged foreign policy to face non-boundary power distribution that no longer centered on two classical blocks (East and West). That condition will bring a challenge for Indonesia as well as an opportunity to build a more constructive relationship with other countries based on national interests in economic, social, cultural and defense sectors.
- b. The actualization of defense diplomacy as national policy must be in sync with national interests especially in the effort to maintain domestic stability that is closely related with regional situation. Such capability can generally be regarded as the ability of Indonesian diplomacy
- c. Indonesia's strategic partner countries should be comprehensively given systematic and programmed treatment in accordance with defense diplomacy characters such as Confidence Building Measure (CBM), enhancement of defense capability and defense industry development. The government should develop those three characters in order to explore defense diplomacy to strengthen the existence of Indonesia as nation and state.***



ENTANGLING RADICALISM & TERORISM IN INDONESIA

By:

Darma Agung, M. Si (Han)

Indonesian Defense University Alumnus

In 1996, Samuel Huntington in *The Clash of Civilizations* has predicted that religion issues will dominate politic dynamics in 20th century. Clash between religion and culture will become distinctive in the future. At the moment, based on Global Terrorism Index, religious extremism had become the main driver of terrorism in many part of the world.

RADICALISM

Radicalism based on *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* signifies a school of thought or radical understanding in politics; school of thought or understanding that want political or social change or renewal in a violent or drastic way.

The term radicalism itself is neutral, and it can refer to any left or right political movements. Religious radicalism or extremism, regardless terminological


debate, refers to extreme attitudes, or religious beliefs that refer to a very basic, fanatic, and tendentious religious foundations of violence in actualizing their religious values and beliefs.

Aymen Zaben defines religious radicalism as extreme violence actions based on religious belief. Extremism actors are ready to conduct violent acts due to their belief of serving God. They only have a limited sympathy to their victims that have been considered as God's enemy. Religious radicalism also inculcates the willingness to give up life as martyrs (or considered as holy death).

THE CAUSE OF RADICALISM-TERRORISM

All terrorists are radical, but not all radicals walks on terrorism way. George Arnett, based on Global Terrorism Index, states that religious extremism is a major cause

Agama Nasionalis/Separatis Politik



Source: The Guardian

of terrorism. This refers to acts of terrorism post-2000. In the previous era, terrorism was more based on nationalism and separatism actions. Therefore, according to Ömer Taşpinar, focused deeds on handling of radicalism can reduce emergence of terrorism. In his Fighting Radicalism, not 'Terrorism': Root Causes of an International Actor Redefined, Ömer Taşpinar mentions two main approaches in looking at terrorism issues. First, the root cause of terrorism is socio-economic development - as a precursor of democratization. This first approach contradicts the second approach that views the root cause of radicalism is not educational or economic problem based on arguments that some terrorist actors do come from middle class groups - not poor or uneducated groups.

In Bimas Islam document edition No.3/III/2015 released by the Ministry of Religious Affairs, Minister of Religious Affairs states religious radicalism is not always caused by ideology or religious ideas, but also influenced by social factors such as political injustice, law, economy, and so forth. Coordinating Minister of Politics, Legal Affairs, and Security, Wiranto, aligned with Minister Luhut Binsar Pandjaitan, also saw that inequality of people's welfare could lead to radicalism

problem. Poverty, marginalization, and arbitrariness are the main factors.

In contrast to the above statements, Husny Mubarok Amir said that radicalism could occur due to lack of one's understanding on religion, the holy book of Qur'an, or hadith. AnsyAAD MBAAI - former Head of BNPT - also stated that there is no a single factor, although ideological issues always arise. The problem of radicalism is assumption that democracy overly magnifies sovereignty of individual - it is against Islamic belief that sovereignty belongs only to God.

I also agree with AnsyAAD MBAAI, that the root cause of radicalism and terrorism in Indonesia is more on the issue of religious ideology. If it refers to economic problems, it will only lead towards separatism, not terrorism. Economic welfare if it is taken in a way that is not according to Islamic belief such as usury or investment on business units that are not kosher can also lead to dissatisfaction and then lead to radicalism.

This argument is also reinforced by data that some of terror perpetrators were came from diverse backgrounds, ranging from ordinary people to former



Source: metronews.com

civil servants, former members of the TNI/POLRI, and disseminated through religious activities or through activities in educational institutions such as campus mosques.

RADICALISM IN INDONESIA

The National Agency for Combating Terrorism (BNPT) revealed that in the last 14 years, as many as 950 people were involved in terrorism in Indonesia. Meanwhile, data from Center for the Study of Terrorism and Social Conflict, University of Indonesia, revealed that from 2000 to 2015 there have been more than 260 cases of terrorism in Indonesia, and the number of arrested terrorists have reached more than a thousand of people.

The concentration map of terrorism network in Indonesia is currently spread in various islands in Indonesia, except Papua. The largest concentration is

in Java. The Islamic radical groups in Indonesia today are based on ideological genealogy, that according to M. Zaki Mubarak, a "derivative" of Islamic radicalism preceded by Kartosoewirjo and Darul Islam organization since 1950s and Komando Jihad movement in late 1970s. The relationship can be seen not only in terms of ideological similarity, but also in biological side.

Zaki Mubarak divides the phase of terrorist radicalism in Indonesia into three phases, namely Phase 1, marked by the emergence of DI/TII Kartosoewirjo movement followed by Kahar Muzakkar and Daud Beureuh. The second phase, the emergence of Komando Jihad movement in 1970s-1980s. The third phase is various acts of terror and violence that occurred during and after reformation era up to now.

Although radical Islamic groups are variedly developed today, according to Roy quoted by Zaki Mubarak, they hold similar doctrine, among others:

First, to form Islamic power, whether in the form of Islamic State or Islamic Caliphate – since it is only through such means that Islamic political power, Islamic law and all Islamic policies can be truly applied. Second, to disconnect with contemporary society. In their minds, today's society is "unholy", has been deviated from the teachings of Islam – or what they call as "modern ignorance". In its development, the doctrine also include concept of takfir (kafir), a labeling that can be also applied to Muslims who disagree with their Islamic agenda. Third, to create a Theocracy - In their view, the social, economic, and political system that is incompatible with Islamic Shari'ah is kufur. They oppose both democracy (power of people) and authoritarian rule under the pretext that those models of power do not come from Islamic belief.

SOLUTIONS FOR RADICALISM IN INDONESIA

The economic approach (welfare) in understanding radicalism and terrorism always sees strengthening of

education and economy as the right instrument against radicalism and recruitment of terrorism. Meanwhile, solution based on security approach is the use of armed forces and counter intelligence. The downside of such solutions is that religious radicalism in Indonesia is not prohibited legally and politically as long as it does not violate existing laws and regulations, such as hate-speech, or violence, and rejection of Pancasila (anti-Pancasila).

Referring to developmental genealogy of radicalism movement of terrorism (Islamic radicalism) in Indonesia, the handling of radicalism is not appropriate to use economic or security approach. Indonesia's socioeconomic data, including Human Development Index (HDI), Gini Ratio Index, poverty data, and related indicators, do not show conformity. The handling of radicalism, which may not necessarily lead to the use of armed violence and/or terrorism, should also not be resolved by the approach of armed forces.



Source: dutadamai.id

HUMAN DEVELOPMENT INDEX BASED ON NEW METHOD (2016)




Map of distribution of HDI in Indonesia shows the eastern part of Indonesia is the bottom rank. While the Gini Ratio, inequality in Indonesia since 2014 shows a significant decline, from 0.414 (September 2014) to 0.394 (September 2016). While for provincial data in 2016, the 7 provinces with high inequality were South Sulawesi, DI Yogyakarta, Gorontalo, West Java, DKI Jakarta, Southeast Sulawesi and East Java. These data indicate that economic problems are not necessarily to be the cause of radicalism and terrorism.

The problem of radicalism does require cooperation of various parties integrally and comprehensively,

including society, religious leaders, political figures, organizations, educational institutions, as well as government and security apparatus. Moreover, there is no major approach that can be used to eradicate radicalism. However, Ömer suggested that an effective strategy covers a long-term and multidimensional one that is aimed at strengthening institutions, development, democracy and security.

Referring to the data of radical organizations and their motives, Moderate Islam approach and State Defense character education can be an effective approach in breaking down problem of radicalism in Indonesia.



Source: based on data of BPS RI, 2016

Religious education that emphasizes on Moderation of Islam can reduce narrow religious understanding that can make a person easily instigated by radical groups and motivated to engage in terrorism. Ministry of Religious Affairs also see Moderation of Islam as a solution to conflict management, referring to previous experience in Indonesia that moderation of Islam can be a solution of religious diversity. Meanwhile, State Defense education initiated by Ministry of Defense is very important to emphasize patriotism, nationalism, and multiculturalism in Indonesia.

In some aspects, education - including public

education, religion, character building, and state defense - is a solution to overcoming radicalism and terrorism. Beside it influence openness and inclusiveness, education can also improve the quality of human life through prosperity. Nevertheless, educational approach is not without obstacles. Some parties only refer general education as simply transferring knowledge and insights based on Western culture and secularism that opposed to Islam.

The massive use of information technology, including social media, has contributed to spread of religious-based radicalism. To that end, National Police Chief Tito Karnavian holds the view that in preventing radicalism and combating terrorism, it is necessary to break chains of five elements involved in transfer of ideology, i.e. sender of information, information content, content recipients, media, and social context. It is useful to neutralize potential people as senders or recruiters. Hoax attacks with religious sentiments against the current regime also need to be concerned at, since this could become the root of hatred against government and security forces, and trigger religious-based radicalism.

CONCLUSION

Cultural and religious clashes have been a major source of conflict in the world. Religious radicalism can threaten the life of nation and state because terrorism stems from radicalism. Religious-based radicalism has existed for a long time in Indonesia, and is rooted in the thoughts and movements of DII/TII Kartosoewirjo.

Radical groups in Indonesia share an almost identical ideological doctrine of forming an Islamic power, cutting relationships with contemporary society, and creating theocracy. Therefore, the precise solution in dealing with radicalism in Indonesia is not welfare or security approach, but through Moderation of Islam and State Defense - that is expected to reduce narrow religious understanding and instill the love for our homeland.***

RADICALISM CULTURE AND DEFENSE



By:
Prisca Delima, M.Sn., M.Si(Han)
Indonesian Defense University Alumnus

Sumber: seword.com

INTRODUCTION

The word "Radicalism" is often related with negative emphasis and connotation. In defense studies, radicalism has always been positioned as real and definite threats that should be anticipated through flexible and adaptive state defense policies in reference to dynamics in defense environment. It is the task of Ministry of Defense to maintain nation's capability to counter radicalism through state defense policies that will act as reference for other Ministries/Institutions according to their respective duties and functions on management of national resources and infrastructures that can be utilized to counter radicalism.

Radicalism is hybrid in its nature hence a more holistic understanding is needed to make suitable defense policy planning and a well-run policy implementation. Moreover, a thorough study is essential for successful policy implementation in the case of actions associated with other Ministries/Institutions as well as civil society

to flourish tangible manifestation of public participation in safeguarding Republic of Indonesia.

RADICALISM

The word "Radical" (an entry in Kamus Besar Bahasa Indonesia) refers to a fundamental nature or principle, and in political term it refers to an uncompromising demand for change (of laws and/or government), as well as advance thinking or actions. A radical action sometimes needs to be done to force changes towards a better direction or condition and for the benefit of general public. Such actions are crucial in corruption eradication, good governance, law enforcement, and national security cases. In those events, government's political will should take into account volatility conditions related with political, economic, socio-cultural or environmental situations that might lead to crisis situation, as well as uncertainty, complexity or ambiguity conditions that follow.

Radicalism itself usually refers to any radical understanding or political principle that demand political or social changes in violent manners or drastic ways, or any extreme attitude in political stream. These violent ways and extreme attitudes then lead to acts of terror that will cause fear and loss of security in the society, especially with the occurrence of acts of violence. The acts of violence committed by terrorist groups are committed deliberately. It is common for these groups to conduct violence acts, to give threat of violence, and to cause atmosphere of terror with widespread fear and massive casualties by seizing independence or loss of life and property of others, or causing damage and/or destruction of strategic vital objects, environment, or public facilities or international facilities (as in Law No. 15 of 2003 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2002 on Combating Terrorism Crime into Law).

Violent acts leading to radicalism and terrorism are often considered reciprocal to existing political, social, and cultural conditions. Violence can also be based on political reasons in which there is no access to information or public information disclosure or community involvement in policy-making processes (Knutson, 1984). Influence of social environment such as poverty or low prosperity level, low education and public health level can also encourage violence. Nevertheless, in terrorism cases, there have been a number of facts that perpetrators of radicalism and terrorism have high socio-economic and educational level background. The problem then shifts to low level of community involvement in development as well as in law enforcement and equality in legal rights (Djelantik, 2010). Based on those facts, cultural elements seem to be allegedly increased as strong motivation towards radicalism and terrorism action. There are facts of both



Source: dutadamai.id

organizational culture in various existing entities and living culture in the community that tend to increase that notion.

RADICALISM AND CULTURE

In general, culture is all beliefs, values, trends, and lifestyles in the society. Whether one might like it or not, religion and religious values become part of the culture. The close relationship between radicalism and terrorism with culture can be seen from increasing trends in which various fundamentalist groups commit acts of violence in the name of religion. The interesting facts in Indonesia regarding those groups are some differences in background of reasons for radicalism and terrorism. There are some groups that position their main enemy is the USA and its allies, while the other groups are against people who do not have the same religious values and beliefs, or even Indonesian government.

Beyond religion elements, cultural issues in Indonesia have been already a challenge. Various local cultures in Indonesia can trigger conflicts that need balance mechanism and proper conflict management. Not to mention rapid growing urban culture as an impact of successful economic development - in some regions, the urban culture has quite eroded many traditional values. As a result, development of culture of peace should continuously be nurtured to build a true Indonesian culture. Even though the foundation of cultural development in Indonesia has been established on Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika and Wawasan Nusantara concepts, the soft power development is still beyond the major concerns of various components of Indonesian nation, yet to be treated as fundamental aspects in sustainable Indonesia as a nation state.

On the other hand, the other cultural challenge is the influence of globalism. Peter Berger in *Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary*



Source: tabloidjubi.com



Source: tsuaradewata.com

World (Berger and Huntington, 2002) saw the effect of globalism largely is the impacts of predominantly Western products dominated by American that elicits a form of global culture. Nevertheless, seeing current reality in Indonesia, the dynamics of culture are not predominantly American but it depends on the public reaction to either accepting or rejecting the new cultural forms. In this case, the influence of Middle Eastern or East Asian cultures (China, Japan, and Korea) also plays some roles in dynamics of modern Indonesian life.

The influence of foreign culture is increasingly penetrating into Indonesian culture through technological progress. Although Indonesia's telecommunications infrastructure performance often be target of complaints, as the fifth ranked country for the world's largest internet users (eMarketer, 2017), circulation of information become more massive and rapidly spread throughout Indonesia. Without the support of adequate knowledge and ability to filter information, the influence of radicalism and terrorism culture - especially in the form of intimidation and intolerance actions - becomes increasingly widespread and sadly regarded as realities in everyday life. In addition to that, it is important to note some social

media posting and circulations that law enforcement activities in managing radicalism and terrorism groups and teachings are also regarded as wrongdoings and inappropriate actions by some audiences – a condition that should be taken some measures immediately.

As a cohesive collective society (Hofstede, 1993), Indonesian society with influence of advanced technology seems to move social activities into social media activities as well. Various social media networks are full of people's interactions and information exchanges that often follow "copy-paste-share" trend. That habit is also very beneficial for terrorist groups whose main purpose is as widely as possible publication through the mass media. On the other hand, mass media (both traditional and new media) can reap some benefits with "real" violence - more sensational and spectacular are better - to increase their popularity (Djelantik, 2010). It is unfortunate if technological progress implicates solely on increasing radical culture circulation in society. Hence, human development and culture of peace development should give more emphasis to counter radicalism and terrorism – and it should become the concern of all stakeholders at all levels of society.

RADICALISM AND DEFENSE

Radicalism and terrorism notion are often integration between military and nonmilitary threats, with a combination of not only showing conventional threats, but also have asymmetric notion and using cyber devices or other advance technologies. In the midst of freedom of press and information that in a way also spread radicalism, it is also necessary to build a culture of which people have the right to know the right information from credible and responsible sources of information.

In this case, state defense policy development specifically in soft power should be directed to increase deterrence by fostering defense ability through intelligence capability, regional empowerment, and diplomacyabilitysince radicalismand terrorismproblems are increasingly international cross-border. Non-military defense program is the key to counter radicalism and terrorism. In this regard, Ministry of Defense (pursuant to Minister of Defense No. 19/2015 on State Defense Policy 2015-2019 and Defense White Paper 2015) is obliged to assist other Ministries/Agencies/

Local Governments in development of non-military defense posture to counter non-military threats of ideological, political, socio-cultural, economic, technological, public safety, and legislation dimensions at local, regional and national levels. However, management of national infrastructure resources and promotion of non-military capabilities such as early warning system, state defense, diplomacy ability, science and technology capability, economic, social, moral or support on defense and security measures have not yet been fully established.





Source: dutadamaid

ENDING

The dynamics in defense environment demand rapid and advanced change in thinking or acting - in other words, demand a radical change. Those positive "radical" actions are necessary for counter measures of radical actions by terrorist groups. Inevitably, Ministry of Defense as policy maker in defense area is required to carry out soft power development that is full of advanced vision, understanding on existing situation and conditions, control on real activities undertaken along with other ministries and institutions that also being supported by civil society participation, and agility for fast response to manage culture of terrorism and violence both from within and from outside of the country as the effect of globalization.

On the other hand, development of culture of peace based on national identity (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Constitution1945, and Wawasan Nusantara) becomes crucial to build Indonesia as a

confident and independent nation. The development of culture of peace should become a major concern for nonmilitary force development given to enormous potential defense power in terms of human resources and existing infrastructures and facilities in Ministry of Defense, as well as under other Ministries/Institutions/ Regional Governments. Development of sustainable culture of peace is development of nation and country's capabilities in countering radicalism and terrorism in the real sense. In this case, government's political will and awareness of all stakeholders upon vulnerable state of Indonesia's defense environment in facing radicalism and terrorism threats can be the starting point for development of sustainable culture of peace in Indonesia.***

PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE

By:

Lt. Col Drs. Susilo Wardoyo, M.Si

Head of Subsection of Information at Kermainfo of Public Communicatin Center of Ministry of Defense



Sumber: babelprov.go.id

The effective regulation of Law No. 14 Year 2008 on Public Information Disclosure is an important momentum for democracy development in Indonesia. This law regulates imparting of public information related to public needs and interests as well as affirming that public information disclosure is a part of universal human rights and constitutional mandate as stated in Article 28F of the second amendment of 1945 Constitution. In that article, it was stated, "Every person shall have the right to communicate and obtain information to develop his/her personal and social environment, and shall have the right to seek, obtain, possess, store, process and convey information using all available means of communication." Based on the Constitution, democratic governance also includes public information disclosure services. Law No. 14 Year 2008 on Public Information Disclosure aims to ensure the right of citizens to know public policy making plan, public activity program, public decision-making process, and the reasons behind public decision making, as well as to encourage public participation in public policy making process and so on.

Information disclosure is an important element in realizing open and transparent State Administration, particularly to provide information to public as in accordance with applicable laws and regulations. The

right to information is very important to ensure quick, precise, and efficient service that lead to good governance. There is indication and tendency of governmental abuse of power if there is no balanced and transparent information. It is often said, greater power will make greater likelihood of misadministration. In democracy situation, in which the government comes from people, by people and for people, the impact of free access of information will give a clear understanding for people. Therefore, active public participation in creating constructive and rational government based on principle of democracy can be generated.

Information disclosure in today's IT era is highly strategic and relevant to modern society democratic needs. It should uphold values of truth, justice, transparency, accountability, and equality before the law. Information disclosure provides access to public to obtain useful information as well as a means of optimizing public scrutiny of administration of the state and other public bodies and everything that give impacts to public interests.

Law on Information Disclosure outlines general provisions, principles and objectives, rights and obligations of applicants/users of information and



PUBLIC INFORMATION :

Your Right to Know!

www.komisiinformasi.go.id

public entities, information to be provided and announced, information exempt, mechanisms for obtaining information, information commissions, criminal provisions and others.

In reference to Article 1 paragraph (1) of Law on Public Information Disclosure, Information is notes, statements, ideas, and signs that contain values, meanings, and messages, including data, facts or explanations that can be seen, heard, and read that can be presented in various packaging and format in accordance with development of information and communication technology electronically or non-electronically.

Public information disclosure is one of important features of a democratic country that upholds sovereignty of people to realize good state governance. In Article 1 Paragraph (2), Information is defined as information generated, stored, managed, transmitted, and/or received by public body related to state management and organization and/or management and organization of other public entities as in accordance with this law and other information relating to public interests.

Public information disclosure is a means to optimize public monitoring on administration of the state and

other Public Entities as well as everything that might have impacts on public interest. Definition of Public Agency in Article 1 Sub-Article 3 of Law on Public Information Disclosure is all executive, legislative, judicial and other entities whose functions and duties relate to administration of the state and whose funds are generated from State Budget and/or Local Budget, or non-governmental organization provided that part or all of their funds are sourced from State Budget and/or Local Budget, general public and/or foreign donations.

Based on the understanding of public information, it can be understood that management of public information is an effort to develop information society as stated in the consideration towards letter d in Law on Public Information Disclosure.

Law on Public Information Disclosure uses following principles:

1. All public information is open and accessible to all user of public information;
2. Exempt public information is strict and limited;
3. Any public information should be able to be obtained in timely manner, at low cost, and in simple way;

UU NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PASAL 1 AYAT (2)

informasi didefinisikan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

4. Exempt public information is any confidential information in accordance with the law, decency and public interest and based on testing on consequences that might arise if it is provided to public and after careful consideration the closing public information may protect greater interest than by opening it or vice versa.

In addition to the principles outlined above, Law on Public Information Disclosure has objectives, that was set in Article 3, including to:

1. Guarantee the right of citizens to learn about public policy making plans, public policy programs, public decision-making processes, and reasons for public decision-making;
2. Encourage public participation in public policy-making process;
3. Increase public's active participation role in policy making and good governance;
4. Achieve good state administration that is

transparent, effective and efficient, accountable, and full of responsibility;

5. Know reasons for public policy that might affect public livelihood;
6. Develop science and intellectual life of the nation; and/or
7. Improve information management and services in Public Entities to produce quality information services in Indonesia.

MANDATORY INFORMATION TO BE PROVIDED AND TO BE ANNOUNCED

Law on Public Information Disclosure provides clear restrictions on information that should be provided and published by Public Entities in a way that is easily accessible and in an easily understandable language, including:

1. Information that must be periodically provided and announced - all Public Entities shall publish

public information periodically at least every 6 (six) months, including:

- a. Information related to Public Entities;
- b. Information on activities and performance of related Public Entities;
- c. Information on financial statements; and/or
- d. Other information as in other law and regulations;

2. Information that must be publicly announced at a moment notice - Public Entities shall announce information that may threaten public livelihood and public order;

3. Information that must be available all the time - Public Entities at all times must provide public information, including:

- a. List of all public information under their control excluding exempt information;

**MANUSIA SELALU
INGIN TAHU DAN
MAMPU TAHU**

**INFORMASI
MEMENUHI
KEBUTUHAN**

**INFORMASI
MEMENUHI HAK
LAINNYA**

INFORMASI ADALAH HAK ASASI



PASAL 28 F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia



PASAL 28 J UUD 1945

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

- b. Results of Public Entities' decision and its considerations;
- c. All existing policies and supporting documents;
- d. All project work plan including estimation of the annual expenditures;
- e. Agreement with third parties;
- f. Information and policy submitted by Public Officials in open and general meeting;
- g. Work procedures of Public Entities employees in relation to community services; and/or
- h. Reports on public information access services.

Beside that, Public Entities shall annually announce information services, including:

1. Number of information requests received;
2. Length of time it takes to give all requests for information;
3. Number of granting and denial of information requests; and/or
4. Reasons for rejection of information request.

EXEMPT INFORMATION

All Public Entity has obligation to provide information to any applicant for public information. In Article 17 of Law on Public Information Disclosure, exempt public information includes all public information that when opened and provided to the applicants may:

1. Block law enforcement processes;

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

TERBUKA



**DIUMUMKAN
BERKALA**
PASAL 9 UU KIP



**DIUMUMKAN
SERTA MERTA**
PASAL 10 UU KIP



**TERSEDIA
SETIAP SAAT**
PASAL 11 UU KIP



**BERDASARKAN
PERMINTAAN**
PASAL 22 UU KIP



Source: kominfo.go.id

2. Interfere with protection of intellectual property rights and protection from unfair business competition;
3. Endanger state defense and security;
4. Reveal natural wealth of Indonesia;
5. Harm national economic resilience;
6. Harm foreign relations interests;
7. Disclose authentic contents of personal deed and final will or testament of a person;
8. Reveal personal secrets;
9. Memo or letters between public agency or intra-public agency that confidential in nature; and/or
10. Information that should not be disclosed under the Law.

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

DIKECUALIKAN



**RAHASIA
NEGARA**
PASAL 6 AYAT (3) HURUF A UU KIP



**RAHASIA
PRIBADI**
PASAL 6 AYAT (3) HURUF B UU KIP



**RAHASIA
BISNIS**
PASAL 6 AYAT (3) HURUF C UU KIP



Source: kominfo.go.id


Information on numbers 1 letter (a) and (b) are active, whereby Public Entities should announce it. While number 1 letter (c) is passive, whereby Public Entities can provide based on the request. While information on number 2 should be kept and cannot be given by Public Entities. Other than that, information on numbers 1 letter (a) and (b) can also be accessed through the request for information even though it has been announced. In addition, the request for information may also be made on other information (insofar it is not exempted/confidential) if it is controlled by Public Entities but not yet categorized in those three categories. Therefore, to facilitate implementation of Public Information service, Public Entities needs to be proactive in identifying and managing all information it controls and categorizes it into the above categories.

INFORMATION APPLICANT RIGHTS AND USER OBLIGATIONS

Applicants for public information are citizen and/or Indonesian legal entities that submit public information request as stipulated in Law on Public Information Disclosure. The applicants have rights, including to:

1. Obtain public information as in accordance with the provisions of the Law;

2. View and know public information;
3. Attend open public meetings to obtain public information;
4. Obtain copies of public information through application as in accordance with the Law;
5. Disseminate public information in accordance with laws and regulations;



6. Fill a request for public information along with the reason for the request; and/or
7. Fill a lawsuit to the Court if there is obstacles and failures in obtaining public information as in accordance with the provisions of the Law.

Applicants who have obtained information according to the proposed application are referred to as information users. Users of public information have obligations:

1. To use public information as in accordance with provisions of laws and regulations; and
2. To give reference of the source of public information both for personal use and for publication purposes.

PUBLIC AGENCY RIGHTS AND OBLIGATIONS

Applicants may give submission to get some information from Public Entities. Based on that submission, Public Entities have the obligation to:

1. Provide, give and/or publish public information that is under its authority excluding exempt information;
2. Provide accurate, correct and non-misleading public information;
3. Build and develop information and documentation system to manage public information in good and efficient manner so it can be accessed easily; and
4. Make written consideration of every policy taken to fulfill the right of public information.

In addition to obligations to be performed, Public Entities also has the right to:

1. Refuse to provide exempt information in accordance with laws and regulations;

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

mari
terbuka!
ayo
berlanya!



KOMISI INFORMASI

SUBSTANSI

AJUDIKASI

PUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI

MENUTUP SEBAGIAN ATAU
KESELURUHAN INFORMASI ATAU
MEMBUKA SEBAGIAN ATAU
KESELURUHAN INFORMASI

PROSEDUR



MEDIASI

TIDAK
SEPAKAT

PUTUSAN MEDIASI KOMISI INFORMASI

KESEPAKATAN YANG BERSIFAT
FINAL DAN MENGIKAT

SUMBER : PASAL 36-38 UU NO. 14/ 2008 TENTANG KIP
PASAL 3,8,11,14 PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 2 TAHUN 2010

Source: kominfo.go.id

2. Refuse to provide public information if it is not in accordance with provisions of law and regulations;
3. Not provide information that may harm the state;
4. Not provide information in relation with business protection from unfair business competition;
5. Not provide information relating to personal rights;
6. Not provide information relating to job secrets; and/or
7. Not provide information if the requested has not been mastered or documented.***





INFORMASI PUBLIK: *Hak Anda untuk tahu!*

www.komisiinformasi.go.id

kebenaran, keadilan, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan di depan hukum. Keterbukaan informasi memberikan akses kepada publik untuk memperoleh informasi yang bermanfaat sekaligus sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Undang-undang ini secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut: ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi dan badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, ketentuan pidana dan lain-lain.

Yang dimaksud informasi pada pasal 1 ayat (1) UU KIP adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pada pasal 1 ayat (2) informasi

didefinisikan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lain serta degala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengertian Badan Publik dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangsih masyarakat dan/atau luar negeri.

Berdasarkan pengertian mengenai informasi publik tersebut, maka dapat dipahami bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi sebagaimana

UU NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PASAL 1 AYAT (2)

informasi didefinisikan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

tercantum dalam konsideran menimbang huruf d Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai asas :

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana; dan
4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan

dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Selain mempunyai asas sebagaimana tertulis di atas, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pasal 3, meliputi :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,

akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas di indonesia.

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan batasan secara jelas tentang informasi-informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik dengan cara penyebarluasan yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta dalam bahasa yang mudah dipahami, meliputi :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala : setiap Badan Publik wajib

**MANUSIA SELALU
INGIN TAHU DAN
MAMPU TAHU**

**INFORMASI
MEMENUHI
KEBUTUHAN**

**INFORMASI
MEMENUHI HAK
LAINNYA**

INFORMASI ADALAH HAK ASASI



PASAL 28 F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia



PASAL 28 J UUD 1945

**(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis**



#IndonesiaBaik

Sumber: kominfo.go.id



KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

TERBUKA

 DIUMUMKAN
BERKALA
PASAL 9 UU KIP

 DIUMUMKAN
SERTA MERTA
PASAL 10 UU KIP

 TERSEDIA
SETIAP SAAT
PASAL 11 UU KIP

 BERDASARKAN
PERMINTAAN
PASAL 22 UU KIP

Sumber: kominfo.go.id

mengumumkan informasi publik secara berkala yang dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali yang meliputi :

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/ atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2. Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta : Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat : Badan Publik setiap saat wajib menyediakan informasi publik, meliputi :
 - a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya tetapi tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka dan umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/ atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi bagi setiap pemohon informasi publik. Dalam Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik yang dikecualikan meliputi informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat:

1. Menghambat proses penegakan hukum;

2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;

6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
8. Mengungkap rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan; dan/atau
10. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang.

Untuk informasi pada angka 1 huruf (a) dan (b) bersifat aktif, dimana Badan Publik wajib mengumumkannya. Sedangkan untuk kategori angka 1 huruf (c) bersifat pasif, dimana Badan Publik dapat memberikan berdasarkan permohonan. Sedangkan informasi pada angka 2 harus disimpan dan tidak dibocorkan oleh Badan Publik.

Perlu diingat bahwa informasi pada angka 1 huruf (a) dan (b) juga dapat diakses melalui permohonan informasi meskipun telah diumumkan. Selain itu, permohonan informasi juga dapat dilakukan pada informasi lainnya (sepanjang tidak termasuk yang dikecualikan/dirahasiakan) dalam hal memang dikuasai oleh Badan Publik tersebut namun belum dikategorikan dalam ketiga kategori tersebut. Jadi untuk memudahkan pelaksanaan layanan Informasi Publik, Badan Publik perlu secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola semua informasi yang dikuasainya dan mengkategorikannya ke dalam kategori diatas.

HAK PEMOHON DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI

Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon informasi publik mempunyai hak-hak, meliputi :

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

DIKECUALIKAN

RAHASIA NEGARA
PASAL 6 AYAT (3) HURUF A UU KIP


RAHASIA PRIBADI
PASAL 6 AYAT (3) HURUF B UU KIP

RAHASIA BISNIS
PASAL 6 AYAT (3) HURUF C UU KIP

*mari terbuka!
ayo bertanya!*

#IndonesiaBaik

Sumber: kominfo.go.id



1. memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
2. melihat dan mengetahui informasi publik;
3. menghadiri pertemuan publik untuk umum guna memperoleh informasi publik;
4. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang;
5. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut; dan/atau
7. mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pemohon yang telah mendapatkan informasi sesuai dengan permohonan yang diajukan disebut sebagai pengguna informasi. Pengguna informasi publik dalam mempergunakan informasi yang telah diperoleh mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. mencantumkan sumber darimana memperoleh informasi publik baik untuk kepentingan sendiri maupun keperluan publikasi.

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik untuk memberikan informasi sesuai dengan permohonan yang diajukan. Berdasarkan pengajuan permohonan tersebut, Badan Publik mempunyai kewajiban untuk :

1. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan;
2. menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; dan
4. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

mari
terbuka!
ayo
beritanya!



Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, Badan Publik juga mempunyai hak untuk :

1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. tidak memberikan informasi yang dapat membahayakan negara;
4. tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;
5. tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
6. tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
7. tidak memberikan informasi apabila yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.***



3 MENTERI PERTAHANAN RESMIKAN PATROLI MARITIM

Menteri Pertahanan tiga negara yakni Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan Malaysia, Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein dan Menteri Pertahanan Filipina, Delvin N Lorenzana, pada tanggal 19 Juni 2017 meresmikan kegiatan *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* di Tarakan, Kalimantan Utara.

Peresmian dilakukan secara simbolis dengan penekanan tombol sirine oleh Menhan dari ketiga negara di atas kapal perang TNI Angkatan Laut KRI dr. Soeharso-990. Turut pula hadir Panglima Angkatan Bersenjata dari tiga negara yakni Panglima TNI Jenderal

TNI Gatot Nurmantyo, Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jenderal Tan Sri Dato' Sri Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohamed Noor dan Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines General Eduardo M Ano AFP.

Peresmian yang juga ditandai dengan demonstrasi *Indomalphi Quick Response, Sailing Pass* yang melibatkan kapal perang dari ketiga negara dan *Flying Pass* dihadiri pula Menteri Senior Dr. Maliki bin Osman atas nama Menhan Singapura dan Wamenhan Brunei Darussalam FADM (Ret) Dato Seri Abdul Aziz bin Haji Moh Tamit, keduanya sebagai observer.



Dalam sambutannya Menhan RI berharap *Launching Trilateral Maritime Patrol* ini dapat menjadi garis awal dan momentum bersejarah untuk ketiga negara dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama pertahanan di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan.

"Saya sangat berharap bahwa kerja sama ini akan diperlukan dan diperluas bukan hanya pada operasi patroli di laut saja, akan tetapi dapat dilaksanakan di darat dan udara, serta dengan melibatkan negara ASEAN lainnya", ungkap Menhan.

Lebih lanjut dikatakan Menhan RI bahwa menjaga keamanan di wilayah laut ASEAN adalah tugas dan tanggung jawab Negara ASEAN, bukan negara lain. Negara – negara ASEAN harus dapat membuktikan mampu menjaga kedaulatan dan keamanan sendiri.

Oleh karena itu, dengan kerja sama *Trilateral Maritime Patrol* ini, maka kerja sama pertahanan dan

militer diantara negara – negara ASEAN ke depan akan lebih erat, intensif dan saling menguntungkan.

"Saya sangat optimis bahwa kerja sama ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi ketiga negara maupun keamanan kawasan", tambah Menhan.

Sementara itu Menhan Malaysia mengatakan bahwa peresmian *Trilateral Maritime Patrol* ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah sekaligus membuktikan bahwa negara – negara ASEAN bersungguh – sungguh untuk mengatasi dan memerangi apapun bentuk ancaman bersama di kawasan. Ini membuktikan adanya kemauan politik, kesungguhan dan saling kepercayaan diantara pemimpin ketiga negara yang sangat paham bahwa saat ini memiliki musuh bersama yakni ancaman terorisme.***



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melaksanakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis di sela-sela pelaksanaan IISS Shangri-La Dialogue 2017 di Singapura. Pendangan Menhan AS mengenai keamanan dunia sejalan dengan pemikiran Menhan Ryamizard namun dalam ruang lingkup kawasan Asia Tenggara.

Menhan RI mengatakan, pada Shangri-La Dialogue tahun lalu dirinya telah menyampaikan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme ISIS di Kawasan Asia Tenggara, dan benar hal itu terjadi saat ini. Dan dirinya telah memperkirakan sebelumnya bahwa ISIS akan kembali ke Filipina Selatan karena ISIS akan merasa aman bergabung dengan pemberontak disana, dan ternyata hal itu benar terjadi saat ini.

Menhan Ryamizard juga telah berbicara dengan Deputy Prime Minister Singapura atas kemungkinan Singapura bergabung dalam kerjasama patroli bersama ini. Menhan RI juga telah bertemu Komandan US Pacom sebelumnya dan membicarakan kemungkinan pelibatan US Pacom dalam pemberantasan terorisme dan radikalisme ISIS di kawasan Asia Pasifik ini. Menhan

RI kemudian menekankan, pada prinsipnya, terorisme ini harus segera ditumpas.

Sementara itu Menhan AS Jim Mattis menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya yang telah dilakukan dan digagas oleh negara-negara ASEAN untuk membendung dan membantu mengatasi terorisme di Filipina Selatan, serta mengucapkan turut berbelasungkawa atas serangan teror di Terminal Kampung Melayu yang menyerang Jakarta akhir Mei lalu. Dirinya mengakui terdapat kepekaan terhadap peran serta Amerika Serikat dalam mengatasi masalah terorisme di kawasan Asia Tenggara ini, karena itu Menhan AS menyatakan mendukung apa yang telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN dan siap membantu dalam segala upaya dalam upaya menjaga keamanan kawasan.

Menhan AS juga mengapresiasi setiap langkah Indonesia dalam upaya menjaga penyebaran ISIS terutama di wilayah Natuna dalam menghadang pejuang-pejuang ISIS yang kembali ke kawasan Asia Pasifik dari Timur Tengah. Menhan AS meminta masukan dari Menhan RI dalam peningkatan kerjasama bilateral pertahanan dalam upaya pemberantasan ISIS di kawasan Asia Pasifik.***



SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMHAN

Transparansi sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan yang bersih, dan sehat untuk itu. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan setiap badan publik termasuk Kemhan untuk mengelola dan menyediakan informasi kepada publik agar tercipta pemerintahan yang bersih dan transparan dan tentunya akan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Kementerian Pertahanan melaksanakan Sosialisasi Kepmenhan Nomor 1134/M/XI/2016 tentang Informasi Pertahanan yang Dikecualikan di lingkungan Kemhan untuk sebagai revisi Kepmenhan Nomor 1040 Tahun 2011 agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

Sosialisasi selain dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi pegawai Kemhan, juga sebagai bentuk komitmen Kemhan terhadap pemberian pelayanan informasi kepada publik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan setiap orang dan kepentingan negara yang dilindungi oleh hukum.

Dalam sambutan Sekjen diungkapkan bahwa Kepmenhan ini merupakan bentuk pengakuan Kemhan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Dalam keputusan ini tentunya ada pembatasan informasi atau informasi yang bersifat rahasia sehingga tidak semua informasi yang diminta publik harus diberikan. Implementasi dari Kepmenhan ini antara lain dapat dilihat dari adanya inventarisasi daftar informasi yang tidak boleh diakses oleh publik.

Dalam mendukung sosialisasi ini, Kemhan mengundang narasumber dari Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Henny S. Widyaningsih untuk menjelaskan bahwa informasi publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria, diatur dalam UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17. Saat ini informasi sudah sangat terbuka dan menjadi konsumsi publik, yang berazaskan pada MALE (Maximum Acces Limited Exception). Suatu badan publik dapat menutup informasi selama konsekwensi negatifnya tertampung dalam Pasal 17 dari a-j pada UU KIP.***